

# **GHASWUL FIKR TERHADAP EKONOMI ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**2021**

# **GHASWUL FIKR TERHADAP EKONOMI ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



- 1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.**
- 2. Mujahidin, Lc., M.EI.**

**IAIN PALOPO**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat  
Nim : 15 0401 0167  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau di publikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan,

**Rahmat**  
NIM 15 0401 0167

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul "*Ghaswul Fikr Terhadap Ekonomi Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*" dapat diselesaikan tepat pada waktu dan sesuai dengan harapan.

Sholawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tercinta, ayahanda Hanafi Halim dan ibunda Hasnah yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah SWT. memohon keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah

mereka berikan kepada penulis baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah SWT.


Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, M.M. Wakil Dekan I, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA. Wakil Dekan III, Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Dr. Fasiha, M.EI. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. dan Mujahidin, LC., M.EI. yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Ilham, S.Ag., MA. dan Muzayyanah Jabani, ST., M.M. yang masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah memberikan arahan dan koreksian kepada peneliti guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.
6. Kepala perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat penulis (Rahmat, Tasran, Didit Wahyudi, Ahmad Nourzzaman, Muh. Ali Rafi'i, Bucek Sudirman, Muh. Furkan Saparuddin, Riswan, Sukmawati, Aldi Amri, Adnan, Irmawati, dan Isra) yang selalu ada dalam suka dan duka untuk penulis.
9. Kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2015 Ekonomi Syariah (khususnya kelas E) yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.

Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal sari Allah swt. dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.



Palopo, 10 November 2021

Penulis

**IAIN PALOPO**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوَّلَ : *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta  
رَمَى : rāmā  
قِيلَ : qīla  
يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*  
*Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *āh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut,

bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Definisi Istilah.....	10
<b>BAB II GHAZWUL FIKR DAN PERADABAN ISLAM DALAM TINJAUAN EKONOMI</b> .....	<b>12</b>
A. Profil Ghazwul Fikr.....	12
B. Pemikiran Ekonomi.....	14
C. Revolusi Industri 4.0 .....	26
<b>BAB III PARADIGMA BARU EKONOMI ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0</b> .....	<b>34</b>
A. Tinjauan Definitif Paradigma Ekonomi .....	34
B. Ekonomi Etis Paradigma Baru Ekonomi Islam .....	45
C. Tinjauan Definitif Paradigma Baru Sistem Ekonomi Islam .....	51
D. Politik Ekonomi Islam.....	66
<b>BAB IV ANCAMAN GHAZWUL FIKR TERHADAP EKONOMI ISLAM DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0</b> .....	<b>81</b>
A. Ancaman Ekonomi Islam terhadap Trend Baru di Era Revolusi Industri 4.0 .....	81
B. Analisis Deskriptif Ancaman Ghazwul Fikr Terhadap Ekonomi Islam .....	100

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>108</b>
A. Simpulan .....	108
B. Saran .....	109

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat QS al-Maidah/5: 2 .....	59
Kutipan Ayat QS al-Baqarah/2: 275 .....	59
Kutipan Ayat QS an-Nisaa/4: 29.....	60
Kutipan Ayat QS al-Hasyr/59: 7 .....	65
Kutipan Ayat QS at-Taubah/9: 34.....	66
Kutipan Ayat QS al-Hajj/22: 28.....	69



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR HADIS

Hadis tentang Perkara yang Menyangkut Urusan Dunia .....	53
Hadis tentang Jual Beli yang tidak Dihalalkan .....	87



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pendekatan Pendulum Teori Ekonomi yang Saling Bersaing.....	16
Gambar 3.1 Sistem Ekonomi Islam .....	71
Gambar 3.2 Kepemilikan Umum .....	73
Gambar 3.3 Kepemilikan Umum meliputi harta benda kebutuhan umum, tambang yang besar dan barang yang tidak mungkin dimiliki individu.....	77
Gambar 3.4 Distribusi Kepemilikan Umum .....	79
Gambar 3.5 Kepemilikan Negara.....	80



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Turnitin
- Lampiran 5 Verifikasi
- Lampiran 6 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 7 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 8 Daftar Riwayat Hidup



**IAIN PALOPO**


## ABSTRAK

**Rahmat, 2021.** "Ghaswul Fikr Terhadap Ekonomi Islam Di Era Revolusi Industri 4.0". Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah dan Mujahidin.

Sebagai disiplin ilmu ekonomi Islam lahir dari semangat Islamisasi ilmu pengetahuan. Ia merupakan respon terhadap persoalan dan realitas umat muslim yang mengalami malaise di tengah perseteruan ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun, setelah proses islamisasi itu berlangsung, terdapat persoalan mendasar: yaitu hegemoni pasar, popularisme ekonomi Islam sebagai dampak krisis epistemologi. Inilah menjadi wajah baru rintisan ghaswul fikr ditengah trend revolusi industri 4.0.

Diangkat dari permasalahan ekonomi, khususnya di Indonesia, semestinya dilihat secara kompleks, maka mengurai dan merajuk formulasi solusinya harus pula dengan pendekatan yang kompleks atau plural. Untuk tujuan ini, maka diperlukan sebuah rintisan kerangka epistemologi ekonomi Islam yang tersistem dalam *world view* Islam pada titik ini, meng-Indonesiakan ekonomi kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sangat kaya. Terlebih, dalam konteks paradigma baru ekonomi di era revolusi industri 4.0.

**Kata Kunci:** Ghazwul Fikr, Paradigma Baru, Ancaman Ekonomi Islam



IAIN PALOPO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ada berbagai ideologi, agama, pandangan dunia yang berkembang di dunia saat ini. perkembangan ideologi dan pandangan tersebut saling berkelindan satu dengan yang lain berkat kemajuan teknologi informasi dan teknologi transportasi. Berbagai ideologi tersebut bertemu ketika masing-masing mendapatkan jalannya ke dalam keyakinan dan nilai yang dianut oleh sekelompok orang atau masyarakat fenomena ini tidak bisa di hindari dalam era global dan keterbukaan informasi.<sup>1</sup>

Di Indonesia dilatarbelakangi oleh persetujuan politik antara negara-negara barat yang dikenal dengan sebutan blok barat dan negara-negara timur atau yang dikenal sebutan blok timur. Blok barat dalam mengembangkan perekonomian menggunakan konsep sistem ekonomi kapitalis sedangkan blok timur mengembangkan sistem ekonomi sosialis. Namun, dengan berbagai kekuatan propaganda yang dimiliki oleh negara-negara barat tentang penerapan sistem ekonomi kapitalis maka pandangan masyarakat dunia jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis. Walaupun Indonesia sebagai anggota negara Non Blok (tidak memihak salah satu) Blok, namun pemerintah kita dalam menerapkan sistem ekonomi masih menggunakan sistem kapitalis.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Havis aravik *pola baru menyerang islam h Palembang* Noer Fikri Ofset juli 2015).

<sup>2</sup>Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

Hal ini dapat dilihat beberapa indikator yang tetap digunakan pemerintah, yaitudihapuskannya berbagai subsidi dari pemerintah secara bertahap. Berarti, harga dari barang-barang strategis yang selama ini penentuannya ditetapkan oleh pemerintah, selanjutnya secara berangsur diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*). Sesuai dengan kesepakatan dalam *LoI* dengan pihak IMF, penentuan nilai kurs rupiah tidakboleh dipatok dengan kurs tetap (*fix rate*). Dengan kata lain, besarnya nilai kursrupiah harus dikembalikan pada mekanisme pasar. privatisasi BUMN. Salah satu ciri ekonomi yang liberal adalah semakin kecilnya peran pemerintah dalam bidang ekonomi, termasuk didalamnya adalah kepemilikan asset-asset produksi. Dengan dijualnya BUMN kepada pihak swasta, baik swasta nasional maupun asing, berarti perekonomian Indonesia semakin liberal. keempat, peran serta pemerintah Indonesia dalam kancah WTO dan perjanjian GATT. Dengan masuknya Indonesia dalam tata perdagangan dunia tersebut, semakin memperjelas komitmen Indonesia untuk masuk kubangan libelarisasi ekonomi dunia atau kapitalisme global.<sup>3</sup>

Tidak heran kalau dalam sejarah pembangunan ekonomi di Dunia Ketiga diwarnai dengan teori-teori Barat. Seperti teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi (The Stages of Economic Growth Theories) yang bertumpu pada asumsi-asumsi ekonomi neo-klasik, teori internasionalis-struktural (The Sstructural

---

<sup>3</sup> Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

Internationalist Theories dan teori keterbelakangan dan ketergantungan Marxis dan Neo-Marxis.<sup>4</sup>

Berbagai macam teori yang dipakai ternyata belum mampu mengakhiri keterbelakangan negara-negara Dunia Ketiga. Masalah-masalah pembangunan seperti kemiskinan dan kepincangan distribusi pendapatan terus berlangsung memburuk. Kenyataan ini menyebabkan munculnya isu-isu kontroversial dalam ekonomi pembangunan yang secara umum mencerminkan ketidakpastian politik dan ekonomi tentang penerimaan politis teori-teori dalam pemecahan mendasar seperti penambahan angka pengangguran produktif, penghapusan kemiskinan pedesaan dan urban, serta penurunan ketimpangan ekonomi dan sosial. Kontroversi ini semakin ruwet ketika ada campur tangan kepentingan-kepentingan tertentu dari badan-badan penyandang dana kuat seperti Bank Dunia (IBRD), IMF, ADB, dan berbagai badan pembangunan PBB.<sup>5</sup> Cara berproduksi telah berubah menjadi bersifat massal dan besar, sehingga terjadi jurang pemisah antara produsen dan konsumen secara tajam dan pola perdagangan juga telah berubah bentuk menjadi penjajahan ekonomi, yang karenanya muncullah *growth mania* dan *megalomania*. Masyarakat telah terkotak-kotak, jurang yang kaya dan yang miskin semakin melebar, juga telah memisahkan antara bangsa dan negara, sehingga terjadi apa yang disebut dengan istilah Utara dan Selatan serta Timur dan Barat. Masyarakat mengalami berbagai goncangan, awan hitam telah menyelimuti banyak bangsa, sistem nilai telah hancur berantakan. Apa yang

---

<sup>4</sup>Zaroni, Akhmad Nur. "Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam." *Al-Tijary* 1.1 (2015): 1-22.

<sup>5</sup>Zaroni, Akhmad Nur. "Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam." *Al-Tijary* 1.1 (2015): 1-22.

dikatakan polusi, korupsi, inflasi, rasisme, alienasi, birokratisme dan konsumerisme, tak pelak lagi menjadi gejala masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu produk *ghazwul fikri*. Berawal dari temuan metode ilmiah dan pengembangan iptek yang bersumberkan pada paradig material kemudian berlanjut dengan kapitalisme, yang merasuki sistem pembangunan dan ekonomi umat Islam. Hal ini yang menyebabkan semakin terpuruknya umat Islam secara ekonomi dan politik. Maka yang terjadi sekarang adalah imperialisme epistemologi oleh Barat kepada umat Islam. Keterbelakangan pada banyak hal menyebabkan umat Islam terpaksa mengikuti pola ini sadar atau tidak untuk tetap bisa bertahan hidup.<sup>7</sup>

Rayuan mereka pada pembesar kaum Muslimin adalah dengan memberikan pinjaman/hutang dan sebagai imbalannya mereka memperoleh hak investasi ekonomidan memasok negara Muslim dengan hartadan proyek ekonomi melalui perusahaan dan kemudian mengendalikan perilaku ekonomi seperti yang mereka kehendaki. Dan setelah itu mereka leluasa mengubah aturan-aturan seperti pendidikan, hukum, pemerintahan sampai pada peradaban.<sup>8</sup>

Di era kapitalisme modern revolusi industri 4.0 yang di dominasi mereka lebih mengandalkan pada kekuatan modal dan eksploitasi terhadap niai lebih tenaga kerja yang ada, kapitalisme lanjut di era postindustrial umunya lebih banyak mengandalkan pada kemampuan memanipulasi ideologi, menebar

---

<sup>6</sup>Armawi, Armaidly. "DARI KONSUMERISME KE KONSUMTIVISME (Dalam Perpektif Sejarah Filsafat Barat)." *Jurnal Filsafat* 17.3 (2007): 314-323.

<sup>7</sup>Ramdhani, Rahmat. "Problematika Dakwah di Dunia Islam dan Solusi Filosofisnya." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 13.2 (2018): 1-12.

<sup>8</sup> Hasan A, "Tirani Materialisme di Negara-negara Muslim", (Solo: Intermedia, 1998), h.

perangkat ide-ide kultural yang menciptakan kebutuhan semu dan hasrat yang kuat untuk selalu memberi produk-produk industri budaya serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan imrealisme kultural melalui budaya populer dan iklan. Dengan menciptakan dan memanfaatkan ikon-ikon budaya, idola yang memesona, iklan yang sangat sugestif dan dunia simulasi yang mengalahkan realitas alamiah, ini semua membuat para konsumen seolah masuk dalam perangkat impian dan halusinasi yang memabukkan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ghaswul Fikr terhadap Ekonomi Islam di Era Revolusi Industri 4.0”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang di angkat adalah:

1. Bagaimana konsep ghaswul fikr?
2. Bagaimana ghaswul fikr terhadap pemikiran ekonomi Islam?
3. Bagaimana paradigma baru ekonomi islam di era 4.0?
4. Mengapa ghaswul fikr menjadi ancaman ekonomi islam di era 4.0?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana ghaswul fikr.
2. Untuk mengetahui ghaswul fikr terhadap pemikiran ekonomi Islam.
3. Untuk mengetahui paradigma baru ekonomi Islam di era 4.0?

4. Untuk mengetahui mengapa ghaswul fikr menjadi ancaman ekonomi islam di era 4.0.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bila tujuan penelitian ini dapat di capai, maka manfaat yang di harapkan akan dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini, antara lain:

1. Bagi peneliti

Diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh Ghaswul Fikr terhadap Ekonomi Islam di Era 4.0

2. Bagi pihak Kampus IAIN Palopo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan yang paling substantif yang di teliti adalah tokoh yang di jadikan penulis sebagai bahan pengajian, beberapa penelitian itu adalah:

1. Penelitian yang berjudul, *Ghaswul Fikr dalam Sosial Politik dalam Pemikiran Abdul Shabur Marsuq*. Disusun oleh Harahap, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.<sup>9</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari sumber – sumber kepustakaan. Setelah

---

<sup>9</sup>Harahap, *Ghaswul Fikr dalam Sosial Politik dalam Pemikiran Abdul Shabur Marsuq*. Skripsi Pascaarjana, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), td.

data terkumpul lalu dianalisis deskriptif analitik. Pendekatan sosial - politik dengan proses berfikir induktif – deduktif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Abdul Shabur Marsuq berpendapat bahwa upaya menangkal Ghaswul Fikr terhadap musuh – musuh islam pada dasarnya tidak akan berjalan dengan dengan baik dan solid jika tidak ada pembinaan yang berkelanjutan terhadap umat islam itu sendiri. Hal ini dikarenakan serangan – serangan penantang islam akan datang kapan saja pada saat umat islam lengah. Invasi serangan ini dalam sosial politik, seperti masalah kenegaraan, isu – isu demokrasi, kebebasan dan lain sebagainya.

2. Sebuah jurnal yang berjudul *Ghaswul Fikri: Pola Baru Menyerang Umat Islam*, ditulis oleh oleh Havis Aravik, 2013.<sup>10</sup> Pada jurnal tersebut, penulis mengatakan ghaswul fikir adi dapat disimpulkan bahwa *Ghazwul Fikri* merupakan model penjajahan baru Barat terhadap Islam, hasil dari ketakutan berlebih terhadap Islam (*Islamofobia*) dan secara moral adalah bentuk penghancuran Islam secara besar-besaran, sistematis, terkonsep dan tentu saja tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan tidak beradab. Umat Islam perlumenyikapinya dengan hati-hati dan kritis upaya-upaya berbagai pihak yang melonggarkan akidah Islam dan menimbulkan keraguan umat Islam terhadap al-Qur'an dan hukum-hukumAllah. Sarana – sarana penyebaran yang digunakan berupa media, *fashion*, *fun*, *sex*, pemikiran, dan lain – lain.

---

<sup>10</sup>Havish Aravik, *Ghaswul Fikri: Pola Baru Menyerang Umat Islam*, (Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13, 2013).

Perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan penulis diantaranya terdapat pada tempat penelitian, namun penelitian terdahulu diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni membahas tentang bagaimana pengaruh ghaswul fikr terhadap Negara Islam dan jenis metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), *Library research* adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Ia merupakan suatu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>11</sup> Sedangkan sifat penelitian ini yang akan digunakan yaitu deskriptif analitik, yaitu suatu cara menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang konsep Ghaswul Fikr di Era 4.0 dalam Ekonomi Islam.<sup>12</sup>

### **2. Sumber Data**

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data penelitian ini adalah data-data kepustakaan. Data dikumpulkan dengan cara mencari, memilih, menyajikan dan menganalisis data-data literatur atau sumber-sumber yang

---

<sup>11</sup>Muhammad Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta 2008)

<sup>12</sup>Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),

hlm. 6

berkaitan dengan permasalahan.<sup>13</sup> Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku, majalah, jurnal dan dokumen yang lainnya. Sumber dari internet juga digunakan tapi diusahakan seminimal mungkin serta berasal dari situs internet yang dikelola oleh lembaga pendidikan yang bertanggung jawab dan otoritatif.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara dan aturan yang telah ada dari berbagai sumber. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan bertumpu pada data-data kepustakaan tanpa disertai ujian empirik. Jadi, studi pustaka disini adalah studi teks yang seluruh substansinya diolah secara filosofis dan teoritis.<sup>14</sup>

### 4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang di ajukan oleh Miles dan Huberman, yang terdiri dri tiga tahapan yaitu reduksi data (*data reduction*), *display data* dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

1. Reduksi data (*data reduction*), pada tahap awal ini melakukan pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan pentransformasian data mentah dalam catatan-catatan tertulis. Tujuannya adalah untuk melakukan temuan-temuan yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian tersebut.

---

<sup>13</sup>Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 4

<sup>14</sup>Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal 56.

2. *Display data*, tahap ini data yang sudah direduksi kemudian didisplay hingga memberikan pemahaman terhadap data tersebut agar bisa menentukan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh seorang peneliti dalam proses penelitiannya.
3. Gambaran kesimpulan, setelah reduksi data terlaksana, maka dilakukan konklusi atau penarikan kesimpulan dari data yang telah diteliti, dari kesimpulan tersebut dipaparkan penemuan baru dari penelitian yang dilakukan. Namun hasil ini masih bisa diteliti kembali dan kembali dilakukan reduksi, *display data* dan kembali akan menghasilkan konklusi, begitu seterusnya agar mendapatkan hasil yang maksimal.<sup>15</sup>

#### **G. Defenisi Istilah**

Untuk mengetahui dekskripsi dari arah pembahasan, maka penulis menguraikan defenisi oprasional variabel sebagai berikut:

1. Pengaruh

Pengaruh adalah sebagai suatu daya yang ada atau timbul dari suatu hal yang memiliki akibat atau hasil dan dampak yang ada.

2. Ghaswul Fikr

Ghazwul fikr yaitu peran pemikiran atau dengan kata lain upaya-upaya gencar pihak musuh-musuh Allah untuk meracuni pikiran umat Islam agar jauh dari Islamnya, lalu akhirnya membenci Islam, dan pada tingkat akhir Islam diharapkan habis sampai ke akar-akarnya. Namun pada penelitian ini yang dimaksudkan dengan ghaswul fikr yaitu sebuah serangan

---

<sup>15</sup>Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. (Jakarta: UI Press, 2005), hal 34


pemikiran yang diterapkan oleh musuh – musuh Islam (barat) dalam melakukan menanamkan produk ekonomi liberal barat di Negara – Negara Islam.

### 3. Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 atau lebih dikenal dengan atau biasa juga disebut revolusi industri dunia ke-empat yaitu era dimana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan bahkan sampai ke dunia pendidikan.

### 4. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya.



**IAIN PALOPO**

## BAB II

### GHAZWUL FIKR DAN PERADABAN ISLAM DALAM TINJAUAN EKONOMI

#### A. Profil Ghazwul Fikr

Ghazwul Fikri sering juga disebut dengan perang intelektual, perang kecerdasan, perang otak, perang non konvensional atau perang tak terlihat (proxy war). Di mana senjata yang dipakai bukan pedang, pistol, tombak, keris, ataupun bom. Melainkan pemikiran, tulisan, ide-ide, teori, argumentasi, propaganda, agitasi, dialog, dan perdebatan yang bersifat defensif maupun ofensif. Jadi Ghazwul Fikri merupakan perang yang tidak menumpahkan darah, tidak menghancurkan gedung-gedung, pemikiran-pemikiran, rumah-rumah ibadah, menghancurkan wilayah, dentingan senjata dan desingan peluru. Namun, daya ledak dan daya rusak lebih hebat dari perang-perang konvensional. Karena, obyek serangannya bukanlah tubuh manusia, melainkan otak dan hati manusia itu sendiri.<sup>16</sup>

Louis ke IX Raja Prancis setelah kepulangannya dari Perang Salib di Mesir menyatakan bahwa sesungguhnya tidak mungkin mendapatkan kemenangan atas kaum muslimin lewat peperangan, akan tetapi di mungkinkan menang terhadap mereka dengan menggunakan sarana tertentu seperti:<sup>17</sup>

1. Menyebarkan perpecahan di antara pemimpin-pemimpin umat Islam. Seperti Perang antara Irak dan Iran pada tahun 1981, perang antara Gerakan

---

<sup>16</sup>Havis aravik *pola baru menyerang islam hpalembang* Noer Fikri Ofsetjuli 2015). 2

<sup>17</sup>Havis aravik *pola baru menyerang islam h.palembang* Noer Fikri Ofsetjuli 2015)3

Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang berbasis di Sudan Selatan dengan Omar al-Basyirtahun 1989, perang Suriah, perang Irak pasca Saddam Husein dan lain sebagainya. Tentang Perang Irak dan Iran, Penasehat Politik Jimmy Carter dari Amerika Serikat menyatakan bahwa;”Perang itu dilakukan sebagai jawaban terhadap provokasi tidak henti-hentinya yang dilakukan Khomeini dan sahabat-sahabatnya.”

2. Mendukung Negara-negara Islam dan Arab di kendalikan oleh para pemimpin dan pemerintah yang tidak baik, atau memastikan bahwa para penguasa baru di wilayah-wilayah Islam berasal dari kelompok nasionalis sekuler atau sosialis komunis, bukan kelompok Islam. Tidak mengherankan kalau banyak penguasa Timur Tengah adalah mereka yang merupakan alumni pendidikan Barat yang berpaham ideologi sekuler. Ini juga penting untuk menjadikan mereka pemerintahan boneka Seperti pengangkatan Dinasti tiran dan korup pimpinan Shah Mohammed Reza Pahlavidi Iran.

Ayatullah Komeini menyatakan bahwa: Agar bisa menggunakan secara bebas sumber daya kaum muslim yang melimpah pemerintah Amerika telah menempatkan jutaan orang terhormat dalam cengkaman agen-agen mereka, yang tidak memiliki kualitas sebagai manusia.<sup>18</sup>Amerika menutup mata atas hak-hak ratusan juta kaum muslim, menegakkan kejahatan sebagai penguasa atas nasib mereka, mendukung rezim ilegal di Iran dan pemerintahan bathil Israel untuk merampas hak-hak kaum muslim dan mencabut kebebasan mereka.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Havis aravik *pola baru menyerang islam palembang* Noer Fikri Ofsetjuli 2015) h. 11

<sup>19</sup>Havis aravik *pola baru menyerang islam (palembang* Noer Fikri Ofsetjuli 2015) h. 12

Bung Karno telah memprediksi apa yang akan dihadapi baik oleh bangsa Indonesia maupun negara-negara berkembang lainnya, dalam pidato pembukaan KAA pada 18 April 1955 Bung Karno mengatakan:

*Saya tegaskan kepada anda semua, kolonialisme belumlah mati. Dan, saya meminta kepada Anda jangan pernah berpikir bahwa kolonialisme hanya seperti bentuk dan caranya yang lama, cara yang kita semua dari Indonesia dan dari kawasan-kawasan lain di Asia dan Afrika telah mengenalinya. Kolonialisme juga telah berganti baju dengan cara yang lebih modern, dalam bentuk kontrol ekonomi, kontrol intelektual, dan kontrol langsung secara fisik melalui segelintir elemen kecil namun terasing dari dalam suatu negeri. Elemen itu jauh lebih licin namun bisa mengubah dirinya ke dalam berbagai bentuk.”*

## **B. Pemikiran Ekonomi**

### **1. Pemikiran Ekonomi Modern dan Mazhab Ekonomi Islam**

Kisahny di mulai secara dramastis pada tahun 1776, ketika sebuah Penerbit di london menerbitkan karya monumental Adam Smith, *The Wealth of Nations*, sebuah karya intelektual yang terkenal di seluruh dunia. Filsafat kebebasan alamiah dan *invisible hand* yang diajarkan Adam Smith Menjadi karakter utamana dalam sejarah ekonomi modern ketika revolusi industri dan kebebasan politik muncul ke panggung sejarah, dan menciptakan era baru kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi sepanjang dua abad sesudahnya. Model kemakmuran alaputra skotlandia yang tercerahkan ini segera menyebar ke prancis (via j-B. say B. Say dan bastiat, Amerika (via Thomas Jefferson), dan keseluruhan dunia barat.<sup>20</sup>

Akan tetapi Adam Smith di tentang oleh Robert Malthus dan David Ricardo, dua orang intelektual yang sangat berpengaruh. Keduanya

---

<sup>20</sup>Mark Skousen, *Teori-teori Ekonomi Modern*. (Prenadamedia Group, 2001).

mengemukakan doktrin yang muram tentang hukum besih upah subsisten (standar minimum) dan penderitaan kelas buruh yang tiada akhir. Ramalan yang pesimis ini segera di ikuti oleh munculnya tokoh John Sturt Mill, yang terombang-ambing di antara kemasyhurannya. Kemudian, pada revolusi industri di pertengahan abad ke-19, Karl Marx muncul secara mengejutkan di panggung sejarah. Ia berbicara tentang eksploitasi dan alienasi (keterasingan) di kalangan buruh kaum buruh industri. Bangkitnya sosialisme akan menjadi lawan yang paling tangguh bagi kapitalisme Smith di sepanjang abad sesudahnya. Namun dunia Kapitalis pasar bebas Adam Smith di hantam keras oleh guncangan dunia usaha pada 1929 dan meledaknya Depresi besar pada 1930-an. Para ekonom neoklasik berhasil menangkap perbedaan halus antara penawaran (supply) dan permintaan (demand), tapi mereka gagal mengungkap rahasia 'koneksi uang' (money nexus), yakni hubungan vital antara mikro dan makro.<sup>21</sup>


## **2. Perang Intelektual Tokoh Ekonomi Modern**

Pada saat ini terjadi pertempuran antara ekonomi klasik yang membela laissez fairez, melawan kaum sosialis dan marxis yang menuntut revolusi menggulingkan tatanan lama. Di tengah-tengah perang intelektual yang hebat muncullah John Maynard Keynes sang juru selamat ekonomi kapitalis, sang juru selamat ekonomi kapitalisme, pahlawan dari Cambridge ini mengajukan model baru yang canggih yang di dasarkan pada "hipotesis ketidakstabilan finansial" yang melekat di dalam sistem kapitalis "Ekonomi Baru" ini menuntut adanya intervensi pemerintah di arena moneter dan fiskal untuk menstabilkan ekonomi

---

<sup>21</sup>Mark Skousen, *Teori-teori Ekonomi Modern*. (Prenadamedia Group, 2001).

pasar.<sup>22</sup>



Gambar 2.1 Pendekatan Pendulum Teori Ekonomi yang Saling Bersaing

Yakni bahwa Karl Marx dan Adam Smith dianggap sebagai setara; dalam kasus ini, Kedua ekonom dilihat sama-sama menduduki posisi “ekstrem”. Akibatnya, karena ekstrem, pandangan mereka tampak menjadi tidak bijak. Posisi moderat ditempati oleh John Maynard Keynes dan karena itu pandangannya kelihatan lebih seimbang dan ideal.

Tanpa di sadari, sistem dunia tengah memasuki holocaust peradaban yang sangat mengerikan. Meskipun, kecenderungan ini telah disadari sejak awal tahun 70-an. Yakni, setelah diadakannya Konferensi Stockholm mengenai lingkungan manusia, dan terutama ketika diterbitkan sebuah blue print yang bertajuk; *A Blue Print for Survival*<sup>23</sup> dari *The Ecologist*, serta Laporan Pertama yang dikeluarkan oleh Club of Rome; *The Limits to Growth* namun demikian belum ada satupun solusi tuntas untuk membarikade meluasnya kehancuran sistem dunia.

Fenomena di atas lebih didasarkan pada pendekatan yang bersifat

<sup>22</sup>Mark Skousen, *Teori-teori Ekonomi Modern*. (Prenadamedia Group, 2001).

<sup>23</sup> E. Goldsmith, R. Allen et al., *A Blue Print for Survival*, *The Ecologist*, jil. 2, no. 1 (Januari, 1972); Lihat juga perkiraan kembali E. Goldsmith, *Deindustrialising Society*, *The Ecologist*, jilid.7, no.4 (Mei 1977), h. 128-43.

pragma-parsialis. Pendekatan ini lebih diarahkan pada solusi-solusi parsialistik dan pragmatik. Sebuah solusi yang didasarkan pada asumsi bahwa ideologi yang menyangga sistem dunia saat ini telah paripurna --sebagai klaim dari Francis Fukuyama--. Munculnya problem-problem ekonomi, politik, dan sosial, bukan disebabkan karena kesalahan sistem kapitalistik, namun lebih diarahkan karena policy-policy jangka pendek yang kurang tepat, atau karena human error. Akibatnya, untuk menyelesaikan problem multidimensional ini, mereka lebih menyanggalkan kepada pendekatan-pendekatan yang bersifat pragmatis, dan mengandalkan kepada kebijakan-kebijakan parsialistik, tanpa pernah mengkaji ulang sistem dasar yang menyangganya.

Padahal, sebagaimana ungkapan dari Keynes, "Problem-problem kemanusiaan, sering diselesaikan dengan policy-policy mikro dan makro, tanpa pernah meneliti ulang paradigma dasar yang menopang sistem dunia saat ini (kapitalisme). Bisa jadi, penyebab dasar munculnya problem-problem kemanusiaan bukan karena kesalahan pada level kebijakan mikro dan makro, akan tetapi lebih didasarkan kepada kesalahan paradigma dasarnya, ideologi Kapitalisme dengan "rumusan-kecilnya" survival of the fittest (siapa yang lebih kuat, lebih bertahan hidup) memberikan opsi kepada manusia untuk bertindak layaknya di dunia-rimba. Oleh Karena itu, ideologi kapitalisme sebagai penyangga sistem dunia perlu dikaji kembali kelayakannya, baik pada tataran obyektif-ilmiah dan empiris.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Bandingkan dengan, Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, First Edition, 1997, Nicholas Brealy Publishing Limited, London. Lihat juga Robert A. Isaak, *International Political Economy*; (terj) *Ekonomi Politik Internasional* (pentj) Muhadi Sugiono; ed.I, 1995, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

### 3. Mazhab Ekonomi Islam

Setali tiga uang dengan pemikiran ekonomi konvensional,<sup>25</sup> Dalam ilmu ekonomi Islam, tidak ada cara untuk menghindari keberadaan mazhab atau mazhab pemikiran. Adiwarman A. Karim membagi pemikiran ekonomi Islam menjadi tiga bagian:

Pertama, Aliran Iqtishādunā yang terkemuka percaya bahwa ekonomi tidak akan pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah bisa berdamai karena mereka berasal dari filsafat yang kontradiktif. Yang satu anti-Islam dan yang lainnya adalah Muslim. Menurut pandangan mereka, perbedaan filosofis ini akan mempengaruhi perbedaan pandangan mereka tentang masalah ekonomi. Menurut ilmu ekonomi yang kita kenal, masalah ekonomi muncul dari keinginan manusia yang tidak terbatas, tetapi sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia terbatas. Mashab Iqtishādunā menolak klaim ini karena menurut mereka, Islam tidak mengenal sumber daya yang terbatas. Pemikiran ini mencoba untuk menyusun teori-teori ekonomi baru, yang secara langsung disarikan dan disimpulkan dari Alquran dan Hadits. Selain Muhammad Bakir Al-Sadr sendiri, tokoh yang ada di pemikiran ini antara lain Abbas Mirahor, Bakir Hasani, Kadim Sald, dan Iraj Tu. Ichtian, Hidayati, dll..

Kedua, Mazhab Mainstream. Mazhab ini berbeda pendapat dengan mazhab Iqtishādunā. Mazhab kedua ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan

---

<sup>25</sup> *Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi.* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2012), hl 5-7.

manusia yang tidak terbatas. Keterbatasan sumber daya memang ada, bahkan diakui pula oleh Islam. Tokoh-tokoh mazhab ini di antaranya adalah M. Umer Capra, M. Abdul Mannan, M. Nejatullah Siddiqi, dan lain sebagainya.

Ketiga, Mazhab Alternatif-Kritis. Pelopor mazhab ini adalah Timur Kuran (Ketua Jurusan Ekonomi di University of Southern California), Jomo (Yale, Cambridge, Harvard, Malaya), Muhammad Arif, dan lain-lain. Mazhab ini mengkritik aliran pemikiran sebelumnya. Pemikiran Iqtishādunādīkirik adalah mazhab yang berusaha mencari hal-hal baru yang sebenarnya ditemukan oleh orang lain. Hancurkan teori lama dan gantikan dengan teori baru. Pada saat yang sama, ia mengkritisi arus utama sebagai penjiplakan ekonomi neoklasik (modern), penjiplakan ini menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat dan niat.<sup>26</sup>

Selain mazhab tersebut di atas, menurut pengamatan penulis, ada pemikiran lain di Indonesia yang mengkritik pemikiran-pemikiran umum yang mengedepankan Islamisasi ekonomi tradisional, yaitu Pemikiran Hamfara yang artinya Hazzamin. Fadri Rabbi. Dwi Condro Triono yang berbicara lantang di pemikiran ini mengatakan bahwa perkembangan ekonomi Islam saat ini sudah masuk dalam jalur ekonomi kapitalisme. Dalam "Hamfala School of Islamic Economics" yang terkenal itu, Triyonno berharap dapat menyesuaikan kembali arah ekonomi Islam agar dapat kembali ke jalur pembangunan yang semestinya, yaitu "jalur ekonomi Islam" yang murni. Ilmu ekonomi Islam yang benar-benar

---

<sup>26</sup> Adiwarmanto A. Karim. *Ekonomi Mikro Islami*, Cet-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 30-33.

bersumber dari rahmat Allah SWT yaitu ekonomi rahmat Allah bukan hanya proses Islamisasi ilmu ekonomi tradisional (kapitalisme).<sup>27</sup>

Jika berbicara tentang pemikiran ekonomi Islam, sekalipun fondasinya sama, realisasinya akan berbeda karena memiliki latar belakang yang berbeda. George Ritzer meyakini bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab perbedaan antar komunitas atau subkomunitas dalam suatu cabang ilmu, khususnya ekonomi Islam. Pertama, karena sejak awal para ilmuwan memiliki pandangan filosofis yang berbeda tentang apa esensi dari cabang ilmu yang dipelajari. Oleh karena itu, hipotesis atau aksioma berbeda dari kelompok ilmuwan lain dalam bidang ilmiah terkait. Dengan kata lain, terdapat perbedaan mendasar dalam komunitas ilmiah mengenai topik apa yang harus dipelajari oleh cabang ilmu tersebut. Kedua, sebagai akibat logis dari sudut pandang filosofis yang berbeda, maka teori yang ditetapkan dan dikembangkan oleh setiap komunitas ilmiah berbeda. Setiap komunitas ilmiah tidak hanya berusaha mempertahankan kebenaran teorinya, tetapi juga berusaha mengkritisi kelemahan teori tersebut dari komunitas ilmiah lain. Ketiga, komunitas ilmiah menggunakan metode yang berbeda untuk memahami esensi pengetahuan.<sup>28</sup> Ketiga faktor inilah yang menjadi titik awal pergulatan ideologis para ekonom Islam, kemudian lahir beberapa pemikiran yang saling bersaing untuk mendapatkan dominasi dari paradigma masing-masing.

Namun, semua ide yang ada telah memberikan kontribusi positif untuk memahami pemikiran ekonomi Islam. Setiap pemikiran memiliki pengaruh dan

---

<sup>27</sup> Dwi Condro Triono, *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara*. (Yogyakarta: Irtikaz, 2014), vi

<sup>28</sup> George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma* Ganda. (Jakarta: CV Rajawali, 1984) hl, 9-10

pengaruh pendukung sendiri. Di sisi lain, munculnya aliran pemikiran ekonomi Islam yang seringkali saling bertentangan akan menjadi kehidupan para intelektual dan batu loncatan bagi perkembangan ekonomi Islam itu sendiri.

Menurut Kuran, istilah "ekonomi Islam" muncul pada tahun 1940-an. Istilah tersebut awalnya dikemukakan oleh Abu al-A'la Mawdudi (1903-1979), dan tujuannya adalah untuk melestarikan identitas agama dan warisan budaya minoritas Muslim di India, bukan untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Dengan menyarankan pendekatan Islam yang berbeda untuk berbagai bidang termasuk ekonomi, Mawdudi mulai menunjukkan "cakupan yang beragam" dari Islam sebagai panduan.<sup>29</sup>

Ekonomi Islam muncul di periode akhir India, dengan tujuan untuk mempertahankan identitas agama dan budaya tradisional minoritas Muslim, yang menyumbang lebih dari seperlima populasi negara itu. Melalui ceramah, ceramah dan publikasi, selain mengedepankan istilah "ekonomi Islam", Mawdudi juga mengedepankan istilah-istilah lain yang dengan cepat menjadi unsur utama wacana Islam, diantaranya adalah "Ideologi Islam", "Politik Islam", "Konstitusi Islam", Dan "cara hidup Islami". Kemunculan ekonomi Islam merupakan salah satu respon atas keterbelakangan ekonomi dunia Islam. Kuran mencontohkan setidaknya ada empat tanggapan: modernisme sekuler, modernisme muslim, islamisme konservatif dan islamisme reformis. Mawdudi bergabung dengan Organisasi Islam Reformasi, yang melakukan reformasi agama (Islam) dengan mempromosikan modernisasi tanpa Westernisasi. Mawdudi berbeda dari Islam

---

<sup>29</sup>Kuran, *Economic Theory*, dalam Gerhard Bowering (ed) *The Princeton Encyclopedia of Islamic Political Thought* (Princeton University Press, 2013), hl 142

konservatif, yang percaya bahwa penting untuk menghadapi Barat secara kreatif. Dia Ini juga berbeda dengan semua modernis yang bersikeras bahwa reformasi harus bercirikan Islam.

Karena ingin memajukan ekonomi Islam sebagai solusi tingkat tinggi terhadap kapitalisme dan sosialisme seperti sistem ekonomi yang berlaku saat itu, Maodudi mengusulkan agar perbankan syariah adalah sistem keuangan yang adil, yang bercirikan pelarangan bunga. Sistem redistribusi berbasis Carter bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan norma perilaku ekonomi yang diambil dari sumber-sumber Islam tradisional untuk menyembuhkan korupsi dan ketidakpercayaan terhadap aktivitas ekonomi.

Kuran mengatakan bahwa sebelum tahun 1940-an, para reformis Muslim yang berbicara tentang pembelaan, reformasi, atau kebangkitan Islam tidak tertarik pada pemikiran ekonomi. Mereka yang peduli dengan masalah ekonomi tidak akan mendorong reformasi yang berasal dari sumber atau ajaran Islam, atau bahkan mengembangkan pernyataan yang jelas-jelas milik Islam. Muhammad Iqbal (1878-1938) adalah seorang penulis Muslim yang hebat pada awal abad 20 di India. Ia menulis buku-buku tentang ekonomi dan masa depan Islam, tetapi ia tidak menggabungkan dua tema utama (Islam dan Ekonomi). Oleh karena itu, menurut Kuran, tidak akan ada jejak konsep ekonomi Islam dalam karya para sastrawan yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran Islam pada dekade-dekade sebelum Maududi. Muhammad Abduh (1849-1905), Jamal

al-Din Afghani (1838-97), dan Sayyid Ahmad Khan (1817-98) Wacana tentang Islamisasi ilmu ekonomi tidak menunjukkan "konsentrasi penuh".<sup>30</sup>

Dalam dua dekade berikutnya, Sayyid Qutb (1906-1966) asal Mesir memberikan kontribusi perintis lain bagi ekonomi Islam, dan Muhammad Baqir Sadr (1931-1980), dari Irak. Serupa dengan Maududi, mereka juga mendemonstrasikan pencapaian ekonomi awal Islam di masyarakat Arab pada abad ke-7 untuk membuktikan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Meski berbeda dalam menafsirkan detail catatan sejarah Para pelopor ekonomi Islam ini percaya bahwa prinsip-prinsip Islam banyak diikuti pada zaman Nabi Muhammad SAW tanpa terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Nantinya para pemimpin Muslim dapat menyelesaikan masalah ekonomi dengan memberlakukan aturan pada individu, dan percaya bahwa doktrin ekonomi adalah Islam yang benar adalah baik untuk ekonomi modern yang didasarkan pada komunikasi non-manusia, seperti ekonomi di Abad Pertengahan, di mana komunikasi terutama dilakukan antara kenalan.

Tidak ada kontributor ekonomi Islam yang mencoba menjelaskan mengapa kebijakan ekonomi yang masuk akal seperti itu terbukti tidak berkelanjutan pada kesempatan tertentu. Berfokus pada contoh perilaku dalam ibadah Muslim awal, buku-buku ekonomi mereka lebih banyak tentang perilaku baik pribadi yang berakar pada kesalehan pribadi. Misalnya dengan memuji Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah, mereka juga menekankan kemungkinan mengatasi kelemahan moral. Individu melalui iman dan pendidikan. Jadi karena Munculnya

---

<sup>30</sup> Kuran, *Modern Islam and The Economy*”, dalam Robert W. Hefner (ed) *The New Cambridge History of Islam*, (New York: Cambridge University Press, 2011). hl 484

ilmu ekonomi Islam bertentangan dengan kerangka teori ilmu ekonomi neoklasik (modern). Metode ekonomi yang telah dominan sejak pertengahan abad ke-20. Dengan asumsi bahwa dalam kebanyakan situasi manusia, pada dasarnya adalah sombong, ekonomi neoklasik mencoba memberikan solusi yang memungkinkan hasil teliti individu dan kolektif, dan bahwa mekanisme sosial pada akhirnya bertanggung jawab untuk hasil ini. Ekonom Islam biasanya tidak peduli dengan konsekuensi resesi Muslim Korupsi yang merajalela di masyarakat Muslim dan ketidakadilan yang meluas di dalam dan di antara negara-negara Muslim, dan menyebutkan kegagalan yang disebabkan oleh sistem ekonomi non-Islam di dunia Muslim. Orientasi ini membatasi perhatian ekonomi Islam pada para sarjana yang terlatih dalam ekonomi formal. Sebagian besar ekonom Muslim profesional memandang ekonomi sebagai bidang sekuler setidaknya, setidaknya secara implisit, dan melakukan analisis ekonomi dengan kerangka teoritis tanpa keyakinan agama.<sup>31</sup>

Bagi Kuran, waktu munculnya ekonomi Islam membingungkan. Pada 1940-an, dunia Islam dengan jelas menunjukkan keterbelakangannya. Hari-hari gemilang telah hilang selamanya. Jadi mengapa harus ada yang mengkhawatirkan kinerja ekonomi umat Islam, sehingga mereka harus menemukan solusi "Muslim"? Kuran percaya bahwa bagi seseorang yang tertarik untuk menghilangkan hambatan modernisasi dan kemajuan ekonomi, metode yang paling menjanjikan adalah mempelajari sistem ekonomi Barat. Tentu banyak

---

<sup>31</sup> Kuran, "Economic Justice in Contemporary Islamic Thought", dalam Jomo K.S. (ed.) *Islamic Economic Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*. (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), hl 142-143

hikmah dalam sejarah ekonomi Islam berharga untuk pembangunan ekonomi. Tetapi jika pelajaran berharga ini menuntut kebangkitan ekonomi Islam, mengapa terlambat? Kuran mengatakan, setidaknya hubungan kebangkitan ekonomi Islam dan kepentingan lembaga ekonomi Islam harus diragukan, karena sejarah panjang ekonomi Islam tidak ditemukan dalam ekonomi Islam.<sup>32</sup> Ekonomi Islam, bagi Kuran, Ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan tampaknya tidak dapat diperbaiki. Umat Islam India yang mendirikan ekonomi Islam pada tahun 1940-an didorong oleh keinginan untuk mempertahankan peradaban Islam dari budaya asing. Tulisan Maodudi berkontribusi pada literatur ekonomi Islam kemudian. Di daerah di mana umat Islam sangat dipengaruhi oleh gagasan Barat, metode ekonomi baru ini digunakan sebagai sarana untuk membangun kembali otoritas Islam Dengan mengganti metode ekonomi Barat dengan metode Islam, Maududi berharap dapat mengembalikan harga diri masyarakat Muslim dan membangun persatuan umat Islam.<sup>33</sup>

Mawdudi diyakini bahwa jika umat Islam menjalankan kegiatan ekonomi secara sekuler, maka transformasi ekonomi yang sedang berlangsung akan menjadikan kehidupan umat Islam sekuler. Namun, jika faktor agama menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi, maka kehidupan umat Islam akan tetap bersifat religius dalam mencapai kesejahteraan.

---

<sup>32</sup> Timur Kuran, *Modern*, hl 485

<sup>33</sup> Kuran, *Islamic Economics and the Islamic Subeconomy*, dalam *The Journal of Economic Perspectives*, (Autumn, 1995), hl 155-173

## C. Revolusi Industri 4.0

### 1. Globalisasi

Globalisasi, pada dasarnya adalah proses sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain.<sup>34</sup> Dan dalam sejarah manusia, proses dominasi ini telah ada lebih dari lima ratus tahun yang lalu. Dalam hal ini, proses tersebut dapat dibagi menjadi tiga tahap. *Tahap pertama* adalah periode kolonialisme. Tahap ini didasari oleh keterbatasan bahan baku industri di negeri sendiri, sehingga mengharuskan ekspansi ke negara lain. Inilah babak pertama penjajahan manusia secara fisik. Dan proses ini telah berlangsung selama berabad-abad. Betapa masih ingat dalam benak kita bahwa negara kita pernah terjajah lebih dari tiga setengah abad. Sebuah kurun waktu yang sangat lama, sebanding dengan 6 turunan manusia. Periode ini berakhir pasca perang dunia II, di tandai dengan banyaknya revolusi negara-negara jajahan menuju kemerdekaan.

Tahap kedua adalah neo kolonialisme, atau developmentalisme. Berakhirnya Seteru perang dunia II, menandakan era baru formasi dunia. Tetapi itu bukan berarti era penjajahan telah selesai, melainkan penjajahan akan tetap ada, dengan menampilkan wajah manis dan berseri. Lepas dari mulut harimau, masuk mulut buaya, pepatah itu yang barangkali tepat untuk menggambarkan keadalam negara-negara yang baru merdeka. Karena pada fase ini, penjajahan secara fisik dan langsung memang sudah tidak ada sebagaimana di tuangkan dalam *declaration of human right*, yang merupakan buatan negaranegara kolonial.

---

<sup>34</sup>Mansour Fakih, *Bebas dari Neoliberalisme* (Yogyakarta: Insist, 2003),h, 45

Tetapi penjajhan kali ini lebih kepada penjajahan non fisik, khususnya penjajahan teori dan ideologi.<sup>35</sup>

Doktrin Pembangunanisme pada era ini boleh jadi merupakan trend dunia yang tak terbantahkan. Di saat negara negara yang baru merdeka memerlukan pembangunan yang intens, organisasi dunia ini datang dengan menawarkan bantuan yang menggiurkan, meskipun sebenarnya sangat mematkan.<sup>36</sup>

Era globalisasi (*the age of globalization*), dalam beberapa literature dinyatakan bermula pada dekade 1990-an. Era ini ditandai, diantaranya dengan adanya fenomena penting dalam bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi dunia tidak hanya dibatasi oleh faktor batas geografi, bahasa, budaya dan ideologi, akan tetapi lebih karena faktor saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain. Dunia menjadi seakan-akan tidak ada batas, terutama karena perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat.<sup>37</sup>

Proses globalisasi diperkirakan semakin bertambah cepat pada masa mendatang, sebagaimana dikemukakan oleh Colin Rose bahwa dunia sedang berubah dengan kecepatan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan hukum dan ekonominya menjadi semakin kompleks.

Doktrin Pembangunanisme pada era ini boleh jadi merupakan trend dunia yang tak terbantahkan. Di saat negara negara yang baru merdeka memerlukan

---

<sup>35</sup>Mustaqim, Muhamad. "*Peluang ekonomi islam di era post-kapitalisme.*" (2012).h 2

<sup>36</sup>Mustaqim, Muhamad. "*Peluang ekonomi islam di era post-kapitalisme.*" (2012).h 4

<sup>37</sup>KHOLIS, Nur. *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global.*(UNISIA, 2008, 31.68. h, 3

pembangunan yang intens, organisasi dunia ini datang dengan menawarkan bantuan yang menggiurkan, meskipun sebenarnya sangat mematkan.

Di Indonesia sendiri, Pembangunan menjadi sebuah ideologi bangsa yang menghujam kuat di jiwa para birokrat, khususnya masa orde baru. Dengan dalih *trickle down effec*, efek menentes ke bawah, pembangunan seakan satu-satunya jalan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Hal ini tidak lepas dari hegemoni teori barat yang di tancapkan ke negara dunia ketiga. Sebagai contoh, Rostow dengan teori pembangunannya yang terkenal dengan *the five-stage scheme*. Menurutnya semua masyarakat pada dasarnya merupakan masyarakat “tradisional”. Tradional dalam hal ini dianggapnya sebagai suatu masalah. Untuk itu, tradisional harus di rubah menuju modern. Untuk menuju ke masyarakat modern, developmen mutlak di perlukan. Sehingga, pembangunan merupakan prasyarat menuju masyarakat modern.

Globalisasi luar yang secara umum di tandai dengan adanya ekspansi pasar kapitalis yang luar biasa agresif dan eskalasi perilaku konsumtif masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Globalisasi bukan hanya melahirkan perubahan-perubahan baru dalam perilaku dan gaya hidup masyarakat, tetatpi juga melahirkan perubahan struktur sosial masyarakat dan mempengaruhi di namika kondisi perekonomian di berbagai level tingkat goblal hingga lokal. Mcdonalisasi, korporasi global, bank dunia, WTO dan sejenisnya merupakan lembaga yang sekaligus menjadi simbol globalisasi yang acap kali di kritik telah

merampas kekuasaan negara dan pemerintahan lokal dan mengikis budaya tradisional.

Berbagai kajian telah membuktikan, ketika batas antar teritorial makin kabur, budaya tradisional makin memudar karena di gantikan gaya hidup dan pengaruh budaya global maka dalam waktu yang bersamaan perubahan yang dahsyat pun tiba-tiba menyergap hampir seluruh sendi-sendi, muncul istilah pasar global, lingkungan global dan sejenisnya merupakan bukti yang memperlihatkan betapa globalisasi telah menyentuh seluruh peradaban manusia.

Globalisasi tidak lain adalah kebebasan dan keleluasan lalu lintas barang, jasa, modal kekuatan kapitalis yang menerobos batas-batas negara, wilayah serta adat istiadat dan budaya. Dalam kehidupan yang makin mengglobal, masyarakat bukan saja mengalami perubahan dalam pola interaksi sosial dan perilaku, tetapi mengalami perubahan sosial dan budaya, psikologi politik, hukum, dan bahkan keyakinan. Pengertian globalisasi yang berbeda-beda ada yang memahami globalisasi proses internasionalisasi, liberalisasi, universalisasi, westernisasi, atau sebagai bentuk detriolisasi.

Ketika globalisasi di pahami sebagai proses superiorisasi pasar global (internasionalisasi dan liberalisasi) atau dominasi negara maju (westernisasi), maka umumnya mereka akan melihat globalisasi sebagai ancaman. Sementara itu ketika globalisasi akan di pahami sebagai penyebaran, penyatuan munculnya homogenitas (universalisasi) atau hilangnya batas-batas wilayah /negara maka globalisasi akan di pahami sebagai faktor yang mempengaruhi dan mengubah

gaya hidup secara radikal gaya hidup (life style) dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat khususnya masyarakat di negara berkembang.

Secara garis besar, Scholte menyatakan dampak globalisasi terhadap struktur sosial paling tidak berkaitan dengan empat hal

- a. Globalisasi telah mengubah aktifitas ekonomi
- b. Globalisasi telah mengubah aktivitas ekonomi globalisasi telah menggrogoti dan menghambat kekuasaan negara
- c. Globalisasi telah melahirkan sinkronisasi dan homogenisasi budaya
- d. Globalisasi telah berkembang di luar masyarakat moderen

Di bidang produksi, perubahan global yang memengaruhi perubahan aktivitas ekonomi, menurut Scholte di mulai ketika terjadi revolusi global pertama akhir abad ke 19 dan lompatan tiba-tiba kemajuan menuju relitas baru menyebarluas karena di picu penemuan komputer, perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, pemrosesan data dan pesawat jet jika sebelumnya aktivitas ekonomi lebih banyak di dominasi industri manufaktur, maka globalisasi aktivitas ekonomi mengalami pergeseran ke sektor jasa yang lebih mengandalkan pengetahuan.

Di bidang pengaturan, globalisasi, menurut Scholte di tandai dengan menyusutnya peran kekuasaan negara yang sentralistis, dan otoritas makin terdifusi ke dalam agensi-agensi sub negara. Kehadiran di berbagai lembaga dunia, bukan saja mengintervensi dan memengaruhi kebijakan politik tetapi mengurangi otoritas negara. Di bidang budaya, globalisasi terbukti melahirkan homogenisasi atau sinkronisasi budaya, berbagai substruktur pranata sosial,

pranata tradisional dan kehidupan masyarakat lokal sering kali memudar ketika terjadi intervensi kekuatan global, baik dalam bentuk kekuatan ekonomi maupun invansi budaya. Globalisasi, dalam hal memperkenalkan budaya tunggal yang berpusat pada konsumerisme, media massa amerikanisasi, dan bahasa inggris, sehingga daerah terpelosok pun bisaditemui anak-anak muda berdandan ala artis amerika dan mendengarkan lagu yang mereka dengar lewat televisi atau ipod.

## 2. Revolusi Industri 4.0

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan Industri 4.0. Berdasarkan analisis Mckinsey Global Institute, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industri dengan bijak dan hati-hati.<sup>38</sup>

Di satu sisi, era industri ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambilalih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi.<sup>39</sup>

Gejala-gejala transformasi industri 4.0 yang dapat muncul saat ini dapat dilihat seperti sektor retail sudah diganti dengan e-commerce, transportasi

---

<sup>38</sup>Satya, Venti Eka. "*Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0.*" *Info Singkat* 10.9 (2018): 19-24. h, 3

<sup>39</sup>Satya, Venti Eka. "*Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0.*" *Info Singkat* 10.9 (2018): 19-24. h, 4

sekarang muncul adanya transportasi online, pekerja pabrik sudah diganti dengan teknologi robot, surat sudah diganti dengan message service seperti whatsapp, surat elektronik atau email, rumah produksi sekarang digantidengan munculnya pembuat konten elektronik di youtube.<sup>40</sup>

Kemajuan teknologi memungkinkan terjadinya otomatisasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia<sup>41</sup> tentang perkembangan teknologi itu seperti melihat dua belah mata pisau dimana satu sisi memberikan sisi positif dan sisi yang lain dapat juga memberikan dampak negatif.<sup>42</sup>

Di era masyarakat industrial yang di dominasi kekuatan kapitalisme, mazhab frankfurt, meyakini bahwa masyarakat mengonsumsi produk-produk budaya umumnya tidak di dorong karena kebutuhan, tetapi di sebabkan oleh konstruksi dan logikahasrat dan daya tarik budaya populer. Seperti yang dikatakan adorno kita hidup dalam masyarakat yang di dalamnya, bukan terutama pemuasan keinginan dan kebutuhan manusia tapi demi profit dan keuntungan dalam pandangan adorno, kebutuhan manusia terpuaskan hanya secara insidental, namun itu mudah di hindari karena batas dan perbedaan antara realitas dan simulasi kenyataan di bentuk iklan dan media massa menjadi makin baur.<sup>43</sup>

---


<sup>40</sup>Risdianto, Eko. "Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0." *April*, 0–16. Diakses pada 22 (2019).h,5

<sup>41</sup> Tjandrawina, R.R. (2016). Industri 4.0:Revolusi industry abad ini danpengaruhnya pada bidangkesehatan dan bioteknologi.Jurnal Medicinus, Vol 29, Nomor1, Edisi April

<sup>42</sup>Risdianto, Eko. "Analisis pendidikan indonesia di era revolusi industri 4.0." *April*, 0–16. Diakses pada 22 (2019).h,6

<sup>43</sup> Ibrahi,Idi Subandy. 2005. Buudaya populer sebagai komunikasi dinamika popscape dan Mesiascape di Indonesia kontemporer. Yogyakarta : jalasutra, h. 284

Berbeda dengan kapitalisme awal dan era kapitalisme modern yang di dominasi mereka lebih mengandandalkan pada kekuatan modal dan eksploitasi terhadap niai lebih tenaga kerja yang ada, kapitalisme lanjut di era postindustrial umunya lebih banyak mengandalkan pada kemampuan memanipulasi ideologi, menebar perangkap ide-ide kultural yang menciptakan kebutuhan semu dan hasrat yang kuat untuk selalu memberi produk-produk industri budaya serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan imprealisme kultural melalui budaya populer dan iklan. Dengan menciptakan dan memanfaatkan ikon-ikon budaya, idola yang memesona, iklan yang sangat sugestif dan dunia simulasi yang mengalahkan realitas alamiah, ini semua membuat para konsumen seolah masuk dalam perangkap impian dan halusinasi yang memabukkan.



**IAIN PALOPO**

**BAB III**  
**PARADIGMA BARU EKONOMI ISLAM DI ERA REVOLUSI**  
**INDUSTRI 4.0**

**A. Tinjauan Definitif Paradigma Ekonomi**

**1. Paradigma Ekonomi**

Paradigma Kata itu sendiri berasal dari Inggris abad pertengahan yang merupakan kata pinjaman dari bahasa Latin pada 1483, yang berarti bahwa paradigma model atau pola; Paradeigma<sup>44</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma adalah suatu gugusan sistem pemikiran atau kerangka berpikir.

Menurut Thomas S. Khun, paradigma tidak lain merupakan asumsi-asumsi teoritis atau sumber nilai yang merupakan sumber hukum, metode serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan tersebut. Istilah paradigma makin lama makin berkembang tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi pada bidang lain seperti bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi.<sup>45</sup>

Pemikiran ekonomi sesungguhnya merupakan sebuah reaksi dari kebutuhan hidup dalam mencapai kebahagiaan. Lahirnya pemikiran ekonomi merupakan cara atau upaya manusia dalam menghadapi masalah kelangkaan (scarcity). Dari sinilah muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini dalam perspektif ekonomi Barat, yaitu sebuah kajian tentang perilaku manusia

---

<sup>44</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/paradigma/>

<sup>45</sup> MALAU, Natalia Artha. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2016, 2.1. h, 2

sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan alat-alat pemuas yang terbatas.<sup>46</sup>

Pada dimensi epistemologis. Mazhab Baqir Sadr berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karenanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam. Menurut mazhab ini, perbedaan filosofis berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat masalah ekonomi.<sup>47</sup>

Sementara itu, mazhab Mainstream berbeda pendapat dengan mazhab Baqir, mazhab ini mempunyai typical (ciri khas) ide bahwa masalah ekonomi terjadi karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas (unlimited). Memang benar misalnya, bahwa total permintaan (demand) dan penawaran (supply) beras di seluruh dunia berada pada titik equilibrium (keseimbangan). Namun jika kita berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka sangat mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang seringkali terjadi. Dalil yang dipakai adalah Alquran (2: 155 dan 102: 1-5). Dengan demikian, pandangan mazhab ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional.

Sebagai rejoinder (tanggapan) atas kedua mazhab di atas adalah mazhab Alternatif Kritis. Mazhab yang di antara pelopornya adalah Timur Kuran, ini mengkritik dua mazhab sebelumnya. Mazhab Baqir dikritik sebagai mazhab yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan

---

<sup>46</sup> Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, h, 5

<sup>47</sup> M. Anthon Athoillah Hasyim, *Menuju Rancang Bangun Ekonomi Islam*, artikel pada harian *Pikiran Rakyat*, 27 Desember 2004; Lihat juga, Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*, (Iran, Maktab al-I'lam al-Islami, 2000), h. 43-50.

oleh orang lain. Sementara mazhab Mainstream dikritiknya sebagai jiplakan (Iqtibas) dari ekonomi neo-klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.<sup>48</sup>

Mazhab ini adalah sebuah mazhab yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga kepada ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islam belum tentu benar karena ekonomi Islam adalah hasil penafsiran orang Islam atas Alquran dan Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional.<sup>49</sup>

Pada dasarnya, dalam Ekonomi Islam "etika agama" kuat sekali melandasi hukum-hukumnya. Namun juga disini disadari atau tidak banyak keberhasilan ekonomi malahan didasarkan pada penyimpangan ajaran-ajarannya. Maka terkuaklah "rahasia" kontradiksi. Kapitalisme berhasil di kalangan umat Kristen karena perintah-perintah agama dikesampingkan, dan sebaliknya umat Islam miskin karena banyak firman Allah ditinggalkan.<sup>50</sup>

Dalam ilmu ekonomi modern masalah pilihan bisa dijadikan sebagai *pisau analisa*. Karena hal ini sangat tergantung pada macam-macam tingkah masing-

---

<sup>48</sup>Ghulam, Zainil. "Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2015):h, 5.

<sup>49</sup> M. Anthon Athoillah Hasyim, *Menuju Rancang Bangun Ekonomi Islam*, artikel pada harian *Pikiran Rakyat*, 27 Desember 2004; Lihat juga, Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtishaduna*, (Iran, Maktab al-'lam al-Islami, 2000), h.30

<sup>50</sup> Prof. Dr. Mubyarto, *Etika, Agama, dan Sistem Ekonomi*, artikel pada *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th. 1, No. April 2002.h, 7

masing individu. Mereka mungkin atau mungkin juga tidak memperhitungkan persyaratan-persyaratan masyarakat.<sup>51</sup>

Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma yang bersumber dari mitos Kapitalisme Smithian. Dan secara modern diperbaharui oleh Samuelson, yaitu bahwa; (1) keinginan manusia yang bersifat tidak terbatas (2) Sumber-sumber ekonomi yang digunakan untuk memenuhi keinginan manusia yang terbatas dan (3) Pengejaran akan pemenuhan maksimal kebutuhan individual yang relatif tidak terbatas.<sup>52</sup>

Dampak dan konsekuensi dari ketiga asumsi dasar itu berkelanjutan dengan suatu anggapan bahwa akhlak dasar manusia adalah bertarung dan saling berebut untuk dirinya sendiri. Asumsi dasar inilah yang kemudian melahirkan konsep efisiensi dalam mencapai tujuan tertentu baik dalam bentuk kepuasan pribadi (*maximum satisfaction*) maupun keuntungan maksimal (*maximum profit*).<sup>53</sup>

Di samping itu, asumsi dasar dari Smithian yang terlalu sederhana menyatakan bahwa manusia rasional adalah manusia yang berdasar inisiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari keuntungan maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Ia bersaing di pasar bebas dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman pada *laissez-faire* yang meneguhkan doktrin

---

<sup>51</sup>Ghulam, Zainil. "Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2015)

<sup>52</sup>Risza, Handi. "Kritik Ilmu Ekonomi Strukturalis dan Islam Terhadap Ekonomi Klasikal." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6.2 (2014):h.3

<sup>53</sup>Risza, Handi. "Kritik Ilmu Ekonomi Strukturalis dan Islam Terhadap Ekonomi Klasikal." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6.2 (2014):h.4

*individual freedom of action*. Manusiaraasional semacam ini disebut sebagai *homo economicus* yang berlawanan dengan *homo ethicus*.

Menurut teori konvensional, ekonomi hanya menjelaskan bagaimana memuaskan semua tuntutan dari setiap orang dan kelompok masyarakat jika sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Muncul pertanyaan tentang tuntutan apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana memenuhinya. Jawabannya adalah dengan menggunakan cara khusus agar masyarakat bisa mencapai visinya. Visi ini terkait dengan cita-cita atau harapan masa depannya. Visi ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, peradaban satu dengan peradaban lainnya

Salah satu bentuk perbedaan misi tersebut adalah tentang kesejahteraan (*well-being*). Menurut ekonomi konvensional, kesejahteraan adalah pencapaian yang bersifat materialis dan hedonis. Ekonomi konvensional hanya berusaha memenuhi tujuan individu untuk memperoleh keuntungan individu (*self-interest*). Tujuan hidup manusia hanya untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Padahal, kalau ekonomi berbicara tentang kesejahteraan manusia dalam pengertian yang komprehensif, maka sudah semestinya cakupannya tidak boleh hanya terbatas pada variabel ekonomi saja. Perlu memperhatikan variable-variabel lain seperti moral, psikologi, sosial, politik, demografi dan sejarah

Teori-teori ekonomi konvensional telah mendapat banyak kritikan, seperti Sismondi, Carlyle, dan Kenneth Boulding. Paul Ormerod, mengatakan bahwa teori ekonomi konvensional telah mati. Kritik lain muncul dari kalangan ahli konvensional yang memahami konteks budaya Asia. Di antara tokohnya adalah Gunnar Myrdal (Swedia), Hla Myint (Burma/Myanmar), Amartya Sen (India),

dan Amitai Etzioni Di samping itu muncul pemikir Indonesia yang mengkritik, baik secara konseptual teoritis maupun idealita praktis. Di antaranya adalah Sukadji Ranuwihardjo, Roekmono Markam, Mubyarto, Ace Partadiredja, dan Sri-Edi Swasono.

Secara umum mereka menilai bahwa ilmu ekonomi konvensional hanya membawa dampak negatif bagi perekonomian dalam sebuah bangsa. Di samping itu mereka sepakat bahwa dalam upaya menanggulangi krisis paradigmatis ilmu ekonomi konvensional, perlu menciptakan bangunan paradigma ilmu ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner dan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual manusia, interaksi antar manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta

Era ekonomi dewasa ini di era global sering disebut era ekonomi modern atau ekonomi baru (*the new economy*). Ekonomi Baru sebenarnya menyangkut keseluruhan industri (dalam arti luas) yang bersaing dalam tatanan dan cara baru. Ekonomi Baru bukan hanya menyangkut teknologi tinggi, tetapi lebih pada berinovasi dalam melakukan bisnis, terkait dengan produk (barang/jasa) dan sebagainya. IAIN PALOPO menghadapi isu dan karakteristik yang hampir serupa, yaitu cepat, global, berjejaring, semakin dipengaruhi/ditentukan oleh pengetahuan, semakin sarat teknologi/inovasi

Perbedaan Ekonomi Baru dengan ekonomi lama (sebelumnya) pada dasarnya lebih pada paradigma dalam melaksanakan atau mengelola dan mengembangkan aktivitas ekonomi. Ekonomi Baru sangat sarat dengan dinamika

perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tanpa batas (*borderless*), dan jaringan yang menjadi pola hubungan keseharian yang menentukan bagaimana proses nilai tambah dilakukan, serta bagaimana keterkaitan dan daya saing dibangun dan dipertahankan. Terlebih penting lagi sebenarnya adalah bahwa pengetahuan (*knowledge*) dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama (*the driving force*) bagi Ekonomi Baru.

Dalam ilmu ekonomi, kritik tersebut melahirkan mazhab-mazhab baru, antara lain *Grant Economics* (ilmu ekonomi hibah), *Humanistic Economics* (ilmu ekonomi humanistik), *Social Economics* dan *Institutional Economics*. Lahirnya empat madzhab tersebut didasarkan pada kenyataan adanya kelemahan ekonomi konvensional serta memandang penting adanya paradigma baru sebagai bentuk refleksi kesadaran adanya kelemahan ilmu ekonomi konvensional. Mazhab ini secara tegas menolak metode dan *worldview* ilmu ekonomi konvensional

## **2. Kritik Kapitalis Mazhab Positif**

Ilmu ekonomi konvensional memang memiliki peran dalam membangun kemajuan, terutama setelah Perang Dunia II. Namun demikian ilmu ekonomi konvensional telah gagal dengan dua alasan. *Pertama*, ketidakmampuannya untuk mengajukan mekanisme yang tepat bagi filterisasi, motivasi, dan restrukturisasi. *Kedua*, ketidakmampuan masyarakat menerapkan mekanisme secara efektif. Pilar paradigma ilmu ekonomi konvensional tersusun dalam tiga konsep penting, yaitu manusia ekonomi rasional, positivisme dan hukum Say.

Terkait dengan positivisme, ia termasuk bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi sehingga diterima secara umum sejak abad ke-17, sekalipun terjadi

revolusi neoklasikal dan Keynesian. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya pengabaian peran nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya serta memperkokoh *optimalitas Pareto*. Dengan demikian ilmu ekonomi konvensional tidak dapat menganalisa dampak nilai-nilai sosial dan institusi pada alokasi dan distribusi.

Sedangkan terkait dengan hukum Say, Chapra mengungkapkan bahwa hukum Say sebagai produk hukum sekunder dari penerapan hukum fisika Newton dalam ilmu ekonomi menolak jika nilai sosial yang disepakati dilarang berperan dalam filterisasi, motivasi, dan restrukturisasi.

Secara profetif smith mengasumsikan sistem newton merupakan contoh bagi semua paradigma ilmiah dan ia membuktikan keyakinannya kepada newton melalui keberhasilannya menerapkan gagasannya mengenai jagat raya terhadap fenomena sosial dan ekonomi, smith merasa yakin bahwa kalau saja tuhan menggerakkan ekonomi kita tidak membutuhkan lagi perbaikan apapun semua upaya untuk memperbaikinya hanya akan merusak mekanisme tersebut dan mengganggu kemampuannya berfungsi secara teratur, dengan demikian pengaruh newton terhadap ilmu pengetahuan sosial dan masyarakat masih terus berlangsung hingga saat ini.<sup>54</sup>

Smith tidak memasukkan faktor Tuhan di dalamnya menjadikannya sebagaibidang ilmu yang bebas nilai (*positivistik*). Padahal dari diskursus intelektual mengenai motif perilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional, telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki peran dalam

---

<sup>54</sup>De Santo, John. "Revolusi Sains Membedah Paradigma Ekonomi." *Jurnal Humaniora* 12.3: 333-342.

perilaku ekonomi manusia. Adanya kelemahan-kelemahan teori ekonomikonvensional tersebut maka ilmu ekonomi konvensional telah berakhir dan sebagai solusinya adalah perlu dibangun teori ekonomi Islam.

Hukum Say berpendapat bahwa ekonomi akan berjalan jika dibiarkan sehinggaproduksi akan menciptakan permintaannya dan tidak terjadi kelebihan produksi. Hal ini menyebabkan konsep *laissez faire* tidak memperbolehkan negara melakukan intervensi dalam operasi pasar. Logika hukum Say dan konsep *laissez faire* banyak memiliki kelemahan seperti konsensus Keynesian, karena ekonomi pasar tidak dapat bertahan dalam kondisi kesempatan kerja penuh dan kemakmuran secara konstan.

Sistem kapitalis yang mengakui kepemilikan individu dengan pemikiran positivisme pada kelompok ini telah melepaskan pemikirannya dari kerangka nilai atau norma-norma sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan kecemburuan sosial. Perilaku ekonomi yang tidak mempertimbangkan moral pada akhirnya melahirkan tindakan monopoli (*ihhtikar*), penimbunan (*iktinaz*), dan penarikan bunga. Kepentingan rakyat selalu dikorbankan sehingga terjadi ketimpangan (*ketidakadilan*)pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan distribusi pendapatan. Asas distribusi yangditerapkan pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah pemilik modal dan konglomerat.

Pemisahan dari doktrin agama dengan menggantungkan sepenuhnya pada mekanisme harga dan keuntungan sebagai tujuan, telah menyebabkanKapitalisme dipandang sebagai sistem ekonomi yang mengalami

kegagalan, sehingga Fukuyama menyebutnya sebagai *the end of history*. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tak terbatas sehingga memungkinkan individu mengejar kepentingan dan memaksimalkan kekayaan demi memuaskan keinginannya.

Penggunaan harga sebagai strategi untuk melakukan alokasi sumber daya memang melindungi kebebasan individu tetapi telah menggagalkan realisasi efisiensi dan pemerataan, kecuali diiringi dengan persaingan sempurna.<sup>19</sup> Jika tidak maka orang kaya yang memiliki kemampuan memungkinkan untuk memperoleh apa saja yang mereka kehendaki, sedangkan orang miskin akan semakin tertekan karena pendapatannya tidak mencukupi. Orang-orang miskin akan semakin terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan. Bahkan kesenjangan ekonomi sering terjadi, dan pemerataan ekonomi kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Mannan menyatakan bahwa Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada superioritas kekuasaan unsur modal dan kebebasan sehingga berdampak pada distribusi pendapat yang tidak merata serta persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut merupakan bentuk kelemahan Kapitalisme. Adapun Baqir ash-Shadr menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis mendasarkan pada tiga prinsip utamanya, yaitu kebebasan dalam kepemilikan, produksi, dan konsumsi. Selanjutnya Naqvi menyatakan bahwa Kapitalisme memiliki beberapa karakteristik. *Pertama*, Kapitalisme sangat menekankan pada nilai materialisme sehingga merusak keseimbangan. *Kedua*, Kapitalisme sangat toleran terhadap penimbunan kekayaan, sehingga kurang peduli dengan hak-hak milik orang

miskin. *Ketiga*, Kapitalisme berpegang teguh pada kebebasan ekonomi individu. *Keempat*, Kapitalisme selalu memaksakan tanggung jawab sosial kepada masing-masing individu.

Tanpa di sadari, sistem dunia tengah memasuki *holocaust peradaban* yang sangat mengerikan. Meskipun, kecenderungan ini telah disadari sejak awal tahun 70-an. Yakni, setelah diadakannya Konferensi Stockholmmengenai lingkungan manusia, dan terutama ketika diterbitkan sebuah *blue print* yang bertajuk; *A Blue Print for Survival*<sup>55</sup> dari *The Ecologist*, serta Laporan Pertama yang dikeluarkan oleh Club of Rome; *The Limits to Growth* namun demikian belum ada satupun solusi tuntas untukmembarikade meluasnya kehancuran sistem dunia.

Fenomena diatas lebih didasarkan pada pendekatan yang bersifat *pragm-parsialis*. Pendekatan ini lebih diarahkan pada solusi-solusi parsialistik dan pragmatik. Sebuah solusi yang didasarkan pada asumsi bahwa ideologiyang menyangga sistem dunia saat ini telah paripurna --sebagai klaim dari Francis Fukuyama--. Munculnya problem-problem ekonomi, politik, dan sosial, bukan disebabkan karena kesalahan sistem kapitalistik, namun lebih diarahkan karena policy-policy jangka pendek yang kurang tepat, atau karena *human error*. Akibatnya, untuk menyelesaikan problem multidimensional ini, mereka lebih menyardarkan kepada pendekatanpendekatan yang bersifat pragmatis, dan

---

<sup>55</sup>E. Goldsmith, R. Allen et al., *A Blue Print for Survival*, *The Ecologist*, jil. 2, no. 1 (Januari, 1972); Lihat juga perkiraan kembali E. Goldsmith, *Deindustrialising Society*, *The Ecologist*, jilid.7, no.4 (Mei 1977), h. 128-43.

mengandalkan kepada kebijakan-kebijakan parsialistik, tanpa pernah mengkaji ulang sistem dasar yang menyangganya.<sup>56</sup>

Sebagaimana ungkapan dari Keynes, “Problem-problem kemanusiaan, sering diselesaikan dengan policy-policy mikro dan makro, tanpa pernah meneliti ulang paradigma dasar yang menopang sistem dunia saat ini (kapitalisme). Bisa jadi, penyebab dasar munculnya problem-problem kemanusiaan bukan karena kesalahan pada level kebijakan mikro dan makro, akan tetapi lebih didasarkan kepada kesalahan paradigma dasarnya, *ideologi kapitalisme*!!. Kapitalisme dengan "rumusan-kecilnya" *survival of the fittest* (siapa yang lebih kuat, lebih bertahan hidup) memberikan opsi kepada manusia untuk bertindak layaknya di dunia-rimba. Oleh karena itu, ideologi kapitalisme sebagai penyangga sistem dunia perlu dikaji kembali kelayakannya, baik pada tataran obyektif-ilmiah dan empiris.<sup>57</sup>

## **B. Ekonomi Etis Paradigma Baru Ekonomi Islam**

### **1. Paradigma ekonomi etis**

Kata “etika” dan “etis” tidak selalu dipakai dalam arti yang sama dan karena itu pula ekonomi-etis bisa berbeda artinya<sup>58</sup> Menurut Mubyarto, yang dimaksud ekonomi etis adalah “ilmu ekonomi yang tidak mengajarkan keserakahan manusia atas alam benda, tetapi justru mampu mengajar manusia untuk mengatur dan mengendalikan diri. Dengan perkataan lain, ekonomi etis

<sup>56</sup>Khaer, Abu. "Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Kooperatif)." *Nur El-Islam* 1.2 (2014): 1-14.

<sup>57</sup>Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, First Edition, 1997, Nicholas Brealy Publishing Limited, London. Lihat juga Robert A. Isaak, *International Political Economy*; (terj) *Ekonomi Politik Internasional* (pentj) Muhadi Sugiono; ed.I, 1995, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta

<sup>58</sup> K. Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, cet. 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 32-33

berbedadengan ekonomi konvensional, tidak mengacu pada sifat manusia sebagai homo ekonomikus yang cenderung serakah, sebaliknya sebagai manusia etik yang utuh atau manusia seutuhnya. Manusia etik yang utuh selalu berusaha mengendalikan pemenuhan kebutuhan sampai batas-batas yang pantas dan wajar sesuai ukuran-ukuran sosial dan moral.<sup>59</sup>

Ada pendapat yang mengatakan bahwa ekonomi etis merupakan paradigma baru ekonomi Islam.<sup>60</sup> Sementara menurut Masyhudi Muqorobin (2000) istilah tentang paradigma ilmu ekonomi Islam disebut sebagai paradigma baru atau paradigma asal. Ia dapat dinyatakan baru karena memperbarui yang telah usang dengan menyuntikkan semangat eksplorasi ilmiah yang baru berdasarkan formulasi sintesis atas metodologi *usul-fiqh* dengan metodologi ilmu ekonomi konvensional. Sebaliknya ia juga dapat dinyatakan sebagai paradigma asal mengingat kita kembali pada sistem etik ekonomi Islam yang telah dikembangkan para pendahulu kita beberapa abad yang lampau, sama sekali tanpa mengurangi makna suntikan semangat ilmiah yang baru dari metodologi ilmu ekonomi konvensional<sup>61</sup>

Menurut Bartens terdapat kaitan yang sangat erat antara etikadengan ekonomi, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun maupun sebagai aktifitas bisnis. Bertens menyebutkan suatu istilah yang menunjukkan keterkaitan tersebut, yaitu etika ekonomi. Menurutnya, etika ekonomi adalah pemikiran atau refleksi

---

<sup>59</sup> Mubyarto, "Etika Keadilan Sosial dalam Islam", dalam Mubyartodkk., *Islam dan Kemiskinan*, cet., 1 (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1988), 7.

<sup>60</sup> Dimiyati. *Ekonomi Etis: Paradigma Baru Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Islam LaRiba*, Vol. I, No. 2, Desember 2007

<sup>61</sup> Muqorobin, Masyhudi. *Ilmu Ekonomi Islam: Sebuah Paradigma Baru?..Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, FE UMY, Vol. 1, No.2, 2000

dalam moralitas dalam ekonomi. Moralitas berarti baik atau buruk, terpuji atau tercela, dan karenanya diperbolehkan atau tidak, dari perilaku manusia. Moralitas selalu berkaitan dengan apa yang dilakukan manusia, dan kegiatan ekonomis merupakan satu bidang perilaku manusia yang penting<sup>62</sup>

Bartens juga mengatakan, ada tiga tujuan mempelajari etika ekonomi, yaitu; *Pertama*, untuk menanamkan atau meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam (ekonomi dan) bisnis; *Kedua*, Memperkenalkan argumentasi moral, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis, serta membantu pelaku ekonomi dan bisnis dalam menyusun argumentasi moral yang tepat; *Ketiga*, Membantu pelaku ekonomi dan bisnis untuk menentukan sikap moral yang tepat di dalam profesinya. Tujuan ketiga ini berkaitan erat dengan pertanyaan yang sudah lama dipersoalkan dalam etika, bahkan sejak awal sejarah etika pada era Sokrates (abad ke-5 SM).<sup>63</sup>

Ketika ditarik pada wilayah studi ekonomi, perbedaan etika menjadi praktis dan refleksi ini melahirkan apa yang disebut ekonomi sebagai refleksi (atau ilmu) dan ekonomi sebagai praksis atau kegiatan ekonomi. Seperti etika terapan pada umumnya, etika ekonomi dapat dijalankan pada tiga tahap; makro, meso dan mikro

Pada tahap makro etika ekonomi mempelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi secara keseluruhan. Misalnya masalah keadilan, aspek etis kapitalisme, keadilan sosial, utang Negara, dan sebagainya. Pada tahap meso, etika ekonomi mempelajari masalah-masalah etis di bidang organisasi. Misalnya

<sup>62</sup> K. Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, cet. 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 32-33.

<sup>63</sup> K. Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, cet. 5, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 32-34.

perusahaan, lembaga konsumen, perhimpunan profesi dan sebagainya. Sedangkan pada tahap mikro etika ekonomi membahas tentang individu dalam hubungannya dengan ekonomi atau bisnis. Misalnya tanggung jawab etis manajer, karyawan, majikan dan sebagainya<sup>64</sup>

ekonomi Islam sendiri mengenai hal tersebut. Tetapi secara sederhana, setidaknya ada dua kelompok besar pendapat terkait dengan standar moral atau etika yang dijadikan dasar pijakan bangunan ekonomi Islam. *Pertama*, kelompok yang langsung merujuk kepada etika al-Qur'an (*plus hadis*) sebagai dasar ekonomi Islam. *Kedua*, kelompok yang menjadikan aturan-aturan formal dalam fiqh sebagai acuan utamanya. Modus penalaran kelompok pertama biasanya ditandai dengan interpretasi langsung terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunnah untuk menghasilkan beberapa prinsip dasar bagi ekonomi Islam. Prinsip-prinsip dasar yang dihasilkan biasanya bersifat umum dan tidak langsung dikaitkan dengan praktek ekonomi atau transaksi tertentu. Misalnya saja prinsip „*adalah* (keadilan, *justice*), tauhid (ke-esaan), *nubuwah* (kenabian), *at-tawasut* (keseimbangan, *equilibrium*) *ukhuwah* (persaudaraan, *brotherhood*) dan seterusnya. Selain itu, hasil dari interpretasi tersebut bisa juga berupa seruan-seruan moral yang dianggap sebagai dasar ekonomi Islam, seperti anti kemiskinan, anti monopoli (*ihthikar* dan *kanzul mal*), anti pemborosan (*tabzir*), anti riba dan sebagainya.<sup>65</sup>

## 1. Metodologi Paradigma Ekonomi Islam

<sup>64</sup> Mubyarto, "Etika Keadilan Sosial dalam Islam", dalam Mubyarto dkk., *Islam dan Kemiskinan*, cet., 1 (Bandung: Penerbit PUSTAKA, 1988), 7.

<sup>65</sup> Mubyarto merujuk tiga ayat yang diinterpretasikan sebagai landasan etis tersebut adalah, yaitu al -Ma'idah ayat 35, ar -Ra'd ayat 11 dan at -Taubah ayat 122.

a. *Burhani* yaitu ilmu yang di dapatkan dari realitas atau empiris (melalui penelitian dan observasi). Ilmu ekonomi Islam (*Islamic Economics*) harus digali dari penelitian dan observasi perilaku ekonomi manusia. Ilmu ekonomi islam tidak bisa hanya berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist, tetapi juga harus dibuktikan lewat pendekatan ilmiah dengan metodologi. Asmuni Syukir menjelaskan, metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara-cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai sebuah sistem, metodologi *burhani* sangat diperlukan, karena ilmu-ilmu barat pada umumnya digali dari realitas yang ada pada manusia, kemudian disempurnakan oleh penalaran akal dan menjadi sebuah teori-teori. Berbeda dengan islam, selain ilmu ekonomi Islam digali dari realitas-realitas kehidupan manusia, tetapi kedudukan wahyu tidak bisa dinafikkan. Setelah dilakukan penelitian dan observasi untuk mengetahui realitas yang ada, kemudian dipadukan dengan wahyu (Al-qur'an) agar ilmu yang ada tidak membuang nilai-nilai moral dan agama.<sup>66</sup>

b. *Bayani* yaitu ilmu yang di dapat dari teks (Al-qur'an dan Hadist). Ekonomi Islam lahir dengan menawarkan konsep ekonomi religius yang bersumber dari Al-qur'an dan Hadist. *Bayani* berarti memahami teks sebagai pengetahuan. Ekonomi islam mendasarkan kebenarannya pada

---

<sup>66</sup> Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1983.

wahyu, tetapi itu tidak cukup. Kebenaran tersebut perlu diuji lewat observasi dan penelitian agar dapat memperoleh kebenaran secara ilmiah. Ilmu ekonomi Islam bersumber pada wahyu (Al-qur'an) dan wahyu berasal dari firman-firman tuhan (Allah), oleh sebab itu Islam menganggap bahwa ekonomi Islam (mu'amalah) datangnya dari Allah. Sudah barang tentu ketika cita-cita untuk menjadikan sebuah system ekonomi yang adil dan menjadikan kesejahteraan (*maslahah*) bagi umat manusia jawabannya adalah sistem ekonomi Islam. Tetapi lebih lanjut, kedepan jawaban itu perlu dibuktikan dan diterapkan.<sup>67</sup>

- c. *irfani* yaitu ilmu yang didapatkan dari metafisik atau transedental (pengalaman spiritual). Setelah ekonomi Islam digali dari teks Al-qur'an dan Hadist kemudian dipadukan dan diuji lewat penelitian dan observasi, kebenaran itu hanya akan menjadi teori-teori saja jika tidak dibuktikan secara langsung lewat pengalaman spiritual. Pengalaman ini perlu karena ekonomi islam tidak hanya berdimensi ilmiah tetapi juga berdimensi metafisik yang tidak seluruhnya dapat dibuktikan secara ilmiah. Sebagai contoh misalnya didalam Al-qur'an manusia dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah. Barang siapa yang bersedekah, akan dilipatgandakan hartanya sampai 700 kali (*Al-Baqarah:261*). Secara rasional harta yang diinfaqkan atau disedekankan akan berkurang, tetapi sebenarnya secara hakikat harta tersebut akan dilipatgandakan, bisa jadi dalam bentuk lain seperti nikmat kesehatan, keamanan dan lain-lain.

---

<sup>67</sup>Mahalizikri, Irawan Fakhrudin. "Perpaduan antara Pandangan Ekonomi Kovensional Dengan Ekonomi Syariah Melahirkan Sebuah Paham Ekonomi Yang Baru Dari Sebuah Sistem Yang Telah Ada." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7.1 (2018): 1-21.

Dan pengalaman itu tidak dapat terjadi jika tidak dibuktikan secara langsung oleh manusia lewat pengalaman spiritual. Oleh karena itu dimensi *Irfani* menjadi sebuah pembenaran dan bukti akan keberadaan ekonomi Islam.

### C. Tinjauan Definitif Paradigma Baru Sistem Ekonomi Islam

Sistem Ekonomi menjelaskan tentang distribusi kekayaan dan kepemilikannya, serta bagaimana melakukan transaksi terhadap kekayaan tersebut dan sebagainya. Dengan penjelasan ini berarti mereka mengikuti pandangan hidup tertentu (sistem ekonomi Kapitalis). Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam pandangan Islam tentu berbeda dengan sistem ekonomi dalam pandangan Sosialisme maupun komunisme, dan berbeda pula dalam pandangan Kapitalis. Karena, masing-masing mengikuti pandangan hidup ideologi tertentu, yang berbeda dengan Ilmu Ekonomi. Ilmu Ekonomi membahas tentang produksi dan kualitasnya serta bagaimana menentukan dan memperbaiki sarana-sarannya. Hal ini bersifat universal bagi semua bangsa, yang tidak spesifik berdasarkan ideologi tertentu, melainkan seperti layaknya sains yang lain.<sup>68</sup>

Untuk mendalami perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, kita harus dapat melihat dengan jelas apa karakteristik yang membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu. Untuk bisa membedakan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, bisa diajukan contoh sederhana seperti aktifitas membeli seliter solar dengan harga Rp. 6.500,-. Dari aktivitas di atas dapat diajukan dua pertanyaan sekaligus : Pertanyaan pertama, bagaimana sebuah

---

<sup>68</sup> Nabhan, Faruqon. "*Sistem Ekonomi Islam.*" Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta (2000).

perusahaan minyak menjual solar (seperti Pertamina, misalnya) dapat menentukan harga 1 liter solar Rp. 6.500,-. Bagaimana cara menghitung biaya produksinya?, bagaimana cara menghitung keuntungannya?, bagaimana cara menghitung efisiensinya? Dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berasal dari Ilmu ekonomi.

Pertanyaan kedua, jika perusahaan minyak yang memproduksi solar tersebut adalah perusahaan swasta asing, pertanyaannya adalah bolehkah perusahaan swasta asing tersebut memproduksi minyak dan menguasai sumber daya minyak yang ada di Indonesia?, sumber daya minyak itu sesungguhnya hak milik siapa?, hak milik swasta, swasta asing, hak milik Negara atautkah hak milik rakyat? dan seterusnya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan jawaban yang berasal dari sistem ekonomi, yang berkaitan dengan persoalan kepemilikan, pengembangan kepemilikan dan distribusi dan pemanfaatan kepemilikan di tengah masyarakat.

Kelompok pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu ekonomi. Sedangkan kelompok pertanyaan kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Dari penjelasan di atas dapat dibedakan bahwa ; ilmu ekonomi adalah seperangkat alat (tools) yang dapat digunakan oleh manusia untuk kepentingan menghitung sebuah proses produksi, biaya produksi, efisiensi produksi dan berbagai hal lain yang terkait dengannya, dengan tujuan utama adalah untuk mengetahui berapa biaya (cost) yang akan

dikeluarkan dan berapa keuntungan (benefit) yang akan diperoleh dari sebuah proses produksi.<sup>69</sup>

Sebagai sebuah alat, maka ilmu ekonomi tentu bersifat netral, objektif dan tidak dipengaruhi oleh pandangan hidup, kepercayaan, keyakinan maupun ideologi tertentu. Hal inilah yang dinyatakan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya :

«أَتَىٰ أَحَبُّهُ بِأَيُّور دَيْبِكِي»

*Artinya:*

*Kalian lebih mengetahui tentang perkara yang menyangkut urusan dunia kalian (H.R. Bukhari-Muslim)*

Adapun sistem ekonomi adalah pembahasan yang berbeda dengan ilmu ekonomi, bahkan kebalikannya. Sistem ekonomi berkaitan dengan pandangan, keyakinan, kepercayaan ataupun ideologi tertentu yang diyakini manusia dalam hidupnya. Khususnya pembahasan tentang alokasi sumber daya ekonomi yang ada di bumi ini. Oleh karena itu, pertanyaan tentang siapa yang berhak menguasai sumber daya air, sumber daya hutan, pertambangan, energi, minyak bumi, gas, batubara, gunung, laut dan berbagai sumber daya ekonomi yang lain di sebuah Negara tertentu, pasti akan berbeda jawabannya. Sistem ekonomi kapitalisme akan berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme, demikian pula sistem ekonomi islam, akan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme ataupun sosialisme.<sup>70</sup>

Sedangkan kebutuhan-kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi dan dianggap terbatas pada materi adalah juga salah dan bertentangan dengan realitas

<sup>69</sup> Dirwan, Dirwan. *Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.h, 69-70

<sup>70</sup> Condro, Triono Dwi, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara*, Cet, I; Bantul-Jogjakarta : Irtikaz, 2012. h, 18-21

(fakta) kebutuhan-kebutuhan tersebut. Sebab, ternyata ada kebutuhan moral (ma'nawiyah) dan kebutuhan spiritual (ruhiyah). Dimana kebutuhan tersebut, masing-masing menuntut agar dipenuhi sebagaimana kebutuhan yang bersifat materi. Dan masing-masing membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhinya.<sup>71</sup>

Adapun pandangan para ekonom Kapitalis terhadap kebutuhan dan manfaat, sebagai apa adanya, bukan masalah-masalah yang semestinya harus dijadikan sebagai pijakan oleh masyarakat, adalah pandangan yang mencerminkan bahwa para pakar ekonomi Kapitalis itu melihat manusia yang bersifat materi semata, tanpa kecenderungan-kecenderungan spiritual, pemikiran-pemikiran tentang budi pekerti, dan tujuan-tujuan yang bersifat nonmateri. Mereka tidak pernah memperhatikan semua perkara tersebut. Perhatian mereka tiada lain hanya pada materi yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan material mereka saja. Karena itu, mereka tidak akan melakukan penipuan dalam jual beli kecuali karena ingin mencari untung dalam bisnisnya. Apabila mereka memperoleh keuntungan dengan cara penipuan, maka penipuan tersebut mereka perbolehkan. Mereka juga tidak akan memberi makan fakir miskin karena tunduk pada perintah Allah sebagai pendorong untuk bersedekah. Akan tetapi, mereka melakukannya, karena semata-mata agar fakir miskin tersebut tidak mencuri kekayaan mereka. Kalau kemudian kekayaan dan penghasilan mereka bertambah karena membiarkan mereka menderita kelaparan, maka hal itu akan dilakukan.

Berdasarkan hal ini ganja, candu dan sebagainya tidak boleh dianggap sebagai barang yang bermanfaat, atau bahkan menganggapnya sebagai barang-

---

<sup>71</sup> Nabhan, Faruqon. "*Sistem Ekonomi Islam*." Terj. Muhadi Zainuddin. *UII Pres. Yogyakarta* (2000).

barang produksi, semata-mata karena ada orang yang menginginkannya. Ketika melihat manfaat suatu barang harus melihat pengaruh barang-barang produksi tersebut terhadap hubungan masyarakat. Dengan kata lain, barang tersebut harus dilihat sebagai masalah-masalah yang semestinya dijadikan pijakan oleh masyarakat. Dan tidak boleh dilihat hanya sebatas barang saja.<sup>72</sup>

Konsekuensi adanya pencampuran pembahasan tentang pemuasan kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan alat-alat pemuasnya, serta konsekuensi pandangan para ekonom terhadap alat-alat pemuas dengan melihatnya hanya sebatas pemuas kebutuhan semata, tidak dengan melihatnya sebagai sesuatu yang lain, menyebabkan pandangan para ekonom tersebut dibangun dengan berpijak pada produksi kekayaan lebih besar daripada distribusinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bahkan pandangan terhadap distribusi tersebut menjadi sebuah pandangan yang tidak utuh. Atas dasar inilah, maka sistem ekonomi Kapitalis itu hanya mengarah kepada satu tujuan, yaitu meningkatkan kekayaan negara secara total. Kemudian berusaha memperoleh tingkat produksi hingga setinggi-tingginya

Karena itu, ekonomi dalam pandangan orang Kapitalis bukan dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu serta terpenuhinya kebutuhan masing-masing individu secara menyeluruh, melainkan terfokus pada barang-barang yang akan memenuhi kebutuhan mereka. Dengan kata lain, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara kolektif, dengan naiknya produksi dan bertambahnya pendapatan nasional (national income) di suatu negara. Dengan

---

<sup>72</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta (2000).42

cara tersebut, maka distribusi pendapatan dilakukan dengan cara kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja bagi anggota masyarakat, yaitu anggota masyarakat dibiarkan sebebasbebasnya untuk memperoleh kekayaan apa saja yang mampu mereka peroleh, sesuai dengan faktor-faktor produksinya masing-masing. Baik pemenuhan tersebut dapat dipenuhi untuk seluruh anggota masyarakat, atau terjadi pada sebagian orang, sedangkan yang lain tidak. Inilah Politik Ekonomi (Political Economy), atau Ekonomi Kapitalis. Ini jelas-jelas keliru dan bertentangan dengan realitas, serta tidak menyebabkan naiknya taraf kehidupan individu secara menyeluruh. Begitu pula, tidak pernah menghasilkan kemakmuran bagi setiap individu rakyat.<sup>73</sup>

Dengan demikian, masalah ekonomi sebenarnya hanya bertumpu pada distribusi alat-alat pemuas tersebut kepada individu; yaitu pendistribusian barang dan jasa kepada individu umat atau bangsa. Bukan bertumpu pada kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh umat atau bangsa secara total, tanpa melihat masing-masing individunya. Dengan kata lain, masalahnya adalah kemiskinan yang menimpa individu. Bukan kemiskinan yang menimpa negara. Sehingga membahas sistem ekonomi adalah semata-mata membahas tentang bagaimana kebutuhankebutuhan pokok bagi setiap individu itu bisa terpenuhi. Bukan membahas tentang bagaimana agar barang-barang ekonomi tersebut bisa diproduksi.

Dari sinilah, maka mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi laju produksi nasional itu tidak lagi menjadi pembahasan yang membahas tentang

---

<sup>73</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." *Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta* (2000).43

pemenuhan seluruh kebutuhan pokok individu, secara pribadi-pribadi dengan cara menyeluruh. Akan tetapi, tema pembahasannya malah mengarah kepada pembahasan tentang kebutuhan, kebutuhan pokok (basic needs) manusia, dari segi manusianya (dengan sejumlah kebutuhan yang cenderung meningkat), serta pembahasan tentang distribusi kekayaan bagi anggota masyarakat, untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan pokok (basic needs) mereka, dimana hal itu menjadi suatu keharusan dan menduduki posisi utama.<sup>74</sup>

Padahal dengan terpecahkannya masalah kemiskinan negara itu tetap tidak bisa memecahkan masalah kemiskinan individu-individu secara pribadi-pribadi. Sebaliknya dengan terpecahkannya masalah kemiskinan individu dan terdistribusikannya kekayaan negara itulah yang justru akan mendorong rakyat serta warga suatu negara untuk bekerja meningkatkan pendapatan (income) perkapita masyarakat. Sedangkan pembahasan yang membahas faktor-faktor yang bisa mempengaruhi laju produksi nasional dan income perkapita masyarakat itu, sebenarnya pembahasannya dibahas dalam ilmu ekonomi. Artinya, pembahasan tentang barang ekonomi (economic good) dan penambahan kuantitasnya, bukan membahas tentang pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang diatur oleh sistem ekonomi.

### **1. Ruang Lingkup Pembahasan Ilmu Ekonomi dan Sistem Ekonomi**

Sistem ekonomi kapitalisme memandang ekonomi sebagai sesuatu pembahasan yang menyangkut kebutuhan manusia dan alat pemuasnya. Karena itu dalam pembahasan ekonomi tidak lagi dibedakan pembahasan seputar

---

<sup>74</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." *Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta* (2000).h, 45

persoalan. produksi barang dan jasa, distribusi barang dan jasa sebagai produksi dan distribusi yang berkaitan dengan kebutuhan individu. Semuanya dibahas dalam satu pembahasan kajian ekonomi politik atau sistem ekonomi.<sup>75</sup>

Artinya, ekonomi kapitalisme mengintegrasikan antara ilmu ekonomi (economic science) dengan sistem ekonomi (economic system) dalam perspektif yang sama, tanpa membedakan ruang lingkup pembahasan antara keduanya

Pandangan di atas adalah pandangan yang tidak sejalan dengan ekonomi islam, dangkal dan bertentangan dengan realitas. Karena seharusnya ruang lingkup pembahasan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi jelas berbeda. Ilmu ekonomi membahas persoalan seputar aktivitas produksi, bagaimana prosesnya, efektivitas dan efisiensinya adalah domain akal manusia, karena dalil-dalil dalam persoalan tersebut datang dalam keadaan global tanpa dirinci.

Berbeda dengan sistem ekonomi atau ekonomi politik, ruang lingkup pembahasannya terkait persoalan proses kepemilikan, cara pengelolaan dan mekanisme distribusinya, sangat tergantung terhadap pandangan hidup yang lahir dari akidah yang diyakini manusia dalam hidupnya. Sehingga jelas terdapat perbedaan, cara pandang dan kaidah berpikir yang membangun sistem ekonomi islam, kapitalisme, sosialisme dan seterusnya.

Ekonomi islam mengajarkan bagaimana proses pengelolaan harta (tazarruf fil mall) dan distribusi harta (tauzy ul-mall) harus terikat dengan mekanisme yang jelas, karena dalil-dalil syariat datang tidak dalam bentuk global melainkan disertai dengan rincian-rinciannya. Dalam aspek konsumsi dalil-dalil syariah

---

<sup>75</sup>Urtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): 143-170. H. 155

menjelaskan secara rinci komoditas apa, dari barang dan jasa yang boleh dikonsumsi (boleh makan-minum, pakai, miliki, gunakan dst) oleh seorang muslim. Allah SWT berfirman dalam QS al-Maidah/5:2

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ بِبَيْسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*

Demikian mekanisme pengelolaan dan pengembangan harta dan pemilikan telah dijelaskan dengan dalil-dalil yang terperinci. Seperti Firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah/2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ  
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*

Demikian pula firman Allah SWT dalam QS an-Nisaa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*

## 2. Pilar-Pilar Sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi menurut pandangan Islam mencakup pembahasan tentang tata cara perolehan harta kekayaan dan pemanfaatannya baik untuk kegiatan konsumsi maupun distribusi. Dengan membaca dan meneliti hukum-hukum syara" yang menyangkut masalah ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah menjelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan (barang dan jasa) diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola (mengonsumsi dan mengembangkan) harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada.

Dan inilah yang sesungguhnya, menurut pandangan Islam yang dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika membahas ekonomi, Islam hanya membahas masalah bagaimana cara memperoleh harta kekayaan, masalah mengelola harta kekayaan yang dilakukan manusia, serta cara mendistribusikan kekayaan tersebut di tengah-tengah mereka. Atas dasar ini, maka asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut Islam berdiri di atas tiga pilar (fundamental) yakni : bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut kepemilikan (tamalluk), pengelolaan (tasharruf) kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

a) Kepemilikan (Property/Tamalluk)<sup>76</sup>

Kepemilikan merupakan izin As-Syari<sup>76</sup> (Allah SWT) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan tersebut hanya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari<sup>76</sup> terhadap zat tersebut, serta sebab-sebab pemilikannya. Jika demikian, maka pemilikan atas suatu zat tertentu, tentu bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dari karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah SWT untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut sah menurut hukum Islam.

Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain. Allah SWT juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah SWT melarang

---

<sup>76</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." *Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta* (2000).h, 86

seorang muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah SWT melarang siapa pun yang menjadi warga negara Islam untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Sebaliknya, Allah SWT memberi izin untuk melakukan jual-beli bahkan menghalalkannya

Kepemilikan (property) menurut pandangan Islam dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Kepemilikan Individu (private property/ Milkiyatu Al-Fardiyah);  
Kepemilikan individu adalah hukum syara<sup>h</sup> yang berlaku bagi zat ataupun manfaat (utility) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi —baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli— dari barang tersebut. Oleh karena itu setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab (cara-cara) kepemilikan tertentu
- 2) Kepemilikan Umum (collective property/ Milkiyatu Al-Aamah);  
Kepemilikan umum adalah izin As-Syari<sup>h</sup> kepada suatu komunitas untuk sama-sama memanfaatkan benda. Sedangkan benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh As-Syari<sup>h</sup> bahwa benda-benda tersebut untuk suatu komunitas, dimana mereka masing-masing saling membutuhkan, dan As-Syari<sup>h</sup> melarang benda tersebut dikuasai hanya oleh seseorang akan sekelompok kecil orang.

3) Kepemilikan Negara (state property/ Milkiyatu Ad-Daulah); Milik negara adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslimin yang pengelolaannya menjadi wewenang khalifah, dimana dia bisa mengkhususkan sesuatu kepada sebagian kaum muslimin, sesuai dengan kebijakannya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya semisal harta fai<sup>77</sup>, kharaj, jizyah dan sebagainya.

b) Pengelolaan (At-Tasharruf) Kepemilikan<sup>77</sup>

Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Allah SWT kemudian menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya, maka pemilikan seseorang atas harta kepemilikan individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut. Setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Dalam memanfaatkan harta milik individu yang ada Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak fi sabilillah, membayar zakat dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian

---

<sup>77</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." *Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta* (2000).162

dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi dan lain-lain.

Demikian pula pada saat seorang muslim ingin mengembangkan harta yang telah dimiliki, ia terikat dengan ketentuan Islam berkaitan dengan pengembangan harta. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama syirkah yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain itu, Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (collective property) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Hanya masalahnya, As-Syari<sup>11</sup> telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum (collective property) tersebut dengan cara barter (mubadalah), atau dikapling untuk orang tertentu. Sementara mengelola dengan selain kedua cara tersebut, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum, yang telah dijelaskan oleh syara<sup>12</sup>, tetap diperbolehkan.

Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (state property) dan kepemilikan individu (private property) nampak jelas dalam hukum-hukum baitul mal serta hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli, pergadaian dan sebagainya. As Syari<sup>13</sup> juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara barter

(mubadalah) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara”

c) Distribusi Kekayaan (thauzi atsarwa) di Tengah-tengah Manusia

Tata cara (mekanisme) distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Sehingga kesalahan yang terjadi dalam distribusi tersebut memang benar-benar terjadi. Kemudian kesalahan tersebut akan membawa konsekuensi terdistribusikannya kekayaan kepada segelintir orang saja, sementara yang lain kekurangan, sebagaimana yang terjadi akibat penimbunan alat tukar yang fixed, seperti emas dan perak. Oleh karena itu, syara” melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya.<sup>78</sup>

Kemudian, syara” mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang. Allah SWT berfirman dalam QS al-Hasyr/59: 7

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Terjemahnya:

*Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah,*

<sup>78</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." *Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta* (2000).337

*Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Di samping itu, syara<sup>4</sup> juga telah mengharamkan penimbunan emas dan perak, meskipun zakatnya tetap dikeluarkan. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam QS at-Taubah/9: 34

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Terjemahnya:*

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.*

Demikianlah penjelasan tentang ketiga pilar yang menopang tegaknya sistem ekonomi islam yang dapat digambarkan secara sistematis dalam gambar bagan pilar-pilar sistem ekonomi Islam.

#### **D. Politik Ekonomi Islam**

Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang digunakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai urusan hidup manusia. Politik ekonomi Islam berbeda dengan politik ekonomi yang lain, baik politik ekonomi kapitalis maupun politik ekonomi sosialis.

Perbedaan tersebut tampak pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan hukum-hukum yang berfungsi memecahkan persoalan hidup manusia.<sup>79</sup>

Politik ekonomi Islam ditujukan untuk memberikan jaminan pemenuhan semua kebutuhan pokok/ primer seluruh individu masyarakat, disertai jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kesanggupannya dan gaya hidup (life style) tertentu dalam masyarakat.

Pemenuhan kebutuhan harus dipandang dapat dicapai oleh tiap individu bukan secara kolektif (agregat). Dengan demikian peningkatan taraf hidup harus dilihat per individu bukan berdasarkan tingkat kemakmuran rata-rata tanpa melihat aspek distribusinya. Manusia sebagai individual akan dijamin oleh Islam untuk dipenuhi seluruh kebutuhan pokok (primer)nya secara sempurna, sekaligus didorong dan diberikan kesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan pelengkap.

Politik ekonomi Islam bukan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sebuah Negara dengan menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara nasional, tanpa memperhatikan jaminan kepada setiap orang untuk menikmati peningkatan taraf hidup tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan bertujuan mengupayakan kemakmuran individu dengan cara-cara yang sebebaskan-bebasnya, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup individu-individu lainnya. Namun, politik ekonomi Islam bertujuan untuk menjamin hak hidup.

---

<sup>79</sup> Asriadi, Asriadi. *Analisis Kelangkaan Barang dan Jasa Menurut Sistem Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap Teori Kelangkaan Barang dan Jasa dalam Ilmu Ekonomi Konvensional)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.h. 76

Setiap orang sebagai manusia dengan pola interaksi tertentu serta memungkinkannya untuk meningkatkan taraf hidupnya dan kemakmuran.<sup>80</sup>

### 1. Kebutuhan Pokok (Asasiyah)

Kebutuhan pokok (primer) dalam pandangan Islam mencakup kebutuhan terhadap barang tertentu berupa pangan, sandang dan papan serta kebutuhan terhadap jasa tertentu berupa keamanan, pendidikan dan kesehatan.

Barang-barang berupa pangan, sandang dan papan (perumahan) adalah kebutuhan pokok (primer) manusia yang harus dipenuhi. Tidak seorangpun yang dapat melepaskan diri dari kebutuhan tersebut. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan pokok adalah nash-nash yang berkenaan dengan pangan, sandang dan papan (perumahan). Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/ 2 :233:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Terjemahnya:

“ . . . Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang baik. . . . ”

Dan Firman Allah swt dalam Q.S an-Nisaa/ 4 :4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka

<sup>80</sup> Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." Terj. Muhadi Zainuddin. UII Pres. Yogyakarta (2000).122-153

*menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*

Dan Firman Allah swt dalam QS al-Hajj/22: 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ  
بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ<sup>ط</sup>

*Terjemahnya:*

*Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir.*

Az-Zein (1981)17, mengutip hadits Rasulullah saw yang bersabda yang artinya :“Anak Adam tidak mempunyai kebutuhan selain dari sepotong roti untuk menghilangkan laparnya, seteguk air untuk meredakan dahaganya dan sepotong pakaian untuk menutup „auratnya. Dan lebih dari itu adalah keutamaan.” (Al-Hadits).<sup>81</sup>

Nash-nash Al-Qur’an dan Al-Hadits di atas menunjukkan dengan jelas, bahwa kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang tiga tersebut. Selain dari barang yang tiga tersebut merupakan kebutuhan pelengkap (kamaliyat).

Jasa keamanan, kesehatan dan pendidikan, adalah tiga hal yang merupakan kebutuhan jasa asasi dan harus dipenuhi oleh manusia dalam hidupnya. Dijadikannya keamanan sebagai salah satu kebutuhan terhadap jasa yang pokok mudah dipahami. Tidak mungkin setiap orang dapat menjalankan seluruh aktivitasnya terutama aktivitas yang wajib seperti kewajiban ibadah, kewajiban.

<sup>81</sup> Az-Zein, S. A.Syari“at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan).( Penerbit Husaini. Bandung.1981, h.212

bekerja, kewajiban bermuamalat secara Islami termasuk menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan ketentuan Islam tanpa adanya keamananan yang menjamin pelaksanaannya. Untuk dapat melaksanakan semua ini, maka haruslah ada jaminan keamanan bagi setiap warga negara.

Demikian pula dengan kesehatan, tidak mungkin setiap manusia dapat menjalani berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mempunyai kesehatan yang cukup untuk melaksanakannya. Karenanya, kesehatan juga termasuk ke dalam kebutuhan jasa yang pokok yang harus dipenuhi setiap manusia.

## **2. Strategi Politik Ekonomi Islam**

Ada dua cara pelaksanaan jaminan kebutuhan pokok antara pemenuhan yang berbentuk barang dengan yang berbentuk jasa.<sup>82</sup>

- a. Mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan untuk pemenuhan kebutuhan pokok berupa barang (pangan, sandang dan papan).
- b. Mekanisme langsung, yakni negara secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok berupa pendidikan dan kesehatan

## **3. (Property) dalam Politik Ekonomi Islam**

Harta kekayaan yang dimiliki umum meliputi barang-barang yang menjadi kebutuhan umum, tambang dalam jumlah besar, dan barang-barang yang tidak dapat dimiliki individu. Sedangkan harta kekayaan yang dimiliki Negara adalah: Jizyah, Kharaj, Ghanimah, Fa'i, 'Usyur, 20% Rikaz, harta tanpa ahli waris, harta

---

<sup>82</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): .h, 82

orang murtad dan berbagai lahan bangunan milik Negara. Dari kedua jenis harta kekayaan umum dan kekayaan Negara itulah yang seharusnya dikelola oleh Negara atas nama rakyat dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dengan sistem ekonomi Islam ini Negara memiliki kewenangan penuh untuk mengelola, mengembangkan, menjaga agar bisa digunakan untuk kepentingan Negara dalam rangka mensejahterakan rakyatnya.



Gambar 3.1 Sistem Ekonomi Islam

Oleh karena itu Pemerintah suatu Negara perlu mengembangkan politik ekonomi Islam sebagai landasan dalam melaksanakan amanah menerapkan sistem

ekonomi Islam untuk mengelola kekayaan milik umum dan milik Negara. Dengan politik ekonomi Islam pemerintah bisa membentuk sistem pengelolaan kekayaan lebih strategis dan terstruktur dengan membentuk Baitul Mal sebagai bagian dari politik ekonomi Islam.

Penekanan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terfokus kepada pengelolaan kepemilikan Individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara. Sehingga setiap permasalahan ekonomi bisa diselesaikan dengan baik melalui sektor-sektor tersebut. Peran Baitul Mal sangat penting dalam rangka mengembangkan kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan Negara, karena merupakan sentral dalam pengelolaan kekayaan tersebut, dan bertanggung jawab dalam melakukan distribusi kekayaan kepada masyarakat.<sup>83</sup>

Dalam politik ekonomi Islam ini fungsi Baitul Mal inilah yang bisa memberikan jaminan kesejahteraan rakyat dengan, mengembangkan potensi kekayaan Negara. Setiap pendapatan yang diperoleh Baitul Maal dalam periode tertentu yang umumnya satu tahun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan operasional Negara yang meliputi belanja rumah tangga Negara, kebutuhan modal perusahaan milik Negara, dan kebutuhan warga negara lainnya dengan distribusi yang benar dan adil sesuai dengan mekanisme pasar syariah yang berlaku.


#### 1) Kepemilikan Umum (Milkiyah ‘Ammah)

Kepemilikan umum adalah ijin Asy-Syari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang dinyatakan Asy-Syari’

---

<sup>83</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): h.

diperuntukkan bagi suatu komunitas dan mereka saling membutuhkan. Asy-Syari' melarang benda tersebut hanya dikuasai seorang saja.<sup>84</sup> Untuk lebih jelasnya dapat kita pahami melalui gambar Berikut ini:



Gambar 3.2 Kepemilikan Umum

Kepemilikan umum di bagi menjadi tiga yaitu :

a) Barang kebutuhan umum

Barang kebutuhan umum adalah segala jenis barang atau harta yang masuk kategori fasilitas umum, yang jika tidak ada dalam suatu negeri atau dalam suatu komunitas tertentu, maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. Dengan

<sup>84</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): h.

kata lain barang kebutuhan umum adalah apa saja yang dianggap sebagai kepentingan manusia secara umum, seperti sumber-sumber air, padang gembalaan, kayu-kayu bakar, energy listrik dan sebagainya.<sup>85</sup>

Rasulullah SAW bersabda:”Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang gembalaan dan api (HR. Abu Dawud). dan harganya adalah haram (HR. Imam Ibnu Majah).

Makna dari tambahan kalimat Hadits di atas adalah mengambil tsaman, yaitu keuntungan dari harga yang diambil dengan menjual ketiga komoditas tersebut kepada rakyat hukumnya adalah haram.

Hadits lain yang berhubungan dengan barang yang menjadi kebutuhan hidup adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Abu Hurairah r.a, beliau berkata:

“Bawasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Ada tiga hal yang tidak akan pernah dilarang (untuk dimiliki siapapun): air, padang gembalaan dan api” (HR. Ibnu Majah).

Larangan Rasulullah SAW sesungguhnya bukan terletak pada larangan memiliki ketiga jenis barang tersebut, melainkan dari segi sifatnya, yaitu dari segi apakah barang tersebut dibutuhkan oleh orang banyak dalam suatu komunitas tertentu ataukah tidak. Sebagai ilustrasi misalnya dalam suatu daerah terdapat sebuah danau dengan air yang berlimpah dan disekelilingnya terhampar sawah-sawah dan ladang yang subur dengan air dari danau tersebut, maka negara wajib

---

<sup>85</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): h.

membantu dengan membuatkan sistem distribusi pengairan/ irigasi yang baik dan memastikan bahwa air bisa, didistribusikan dan digunakan secara luas oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu Negara harus mencegah kemungkinan munculnya orang atau sekelompok orang yang menguasai danau tersebut untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya dalam rangka memperkaya diri dan kelompoknya saja. Sehingga menimbulkan pertentangan dalam masyarakat karena mereka mengklaim bahwa danau itu adalah milik salah satu atau kelompok orang tersebut. Dengan pengaturan oleh negara maka kepemilikan umum tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraannya.

b) Barang tambang yang besar

Barang tambang dapat dikelompokkan menjadi dua: 1) barang tambang yang jumlahnya terbatas, barang tambang yang terbatas jumlahnya termasuk kepemilikan pribadi atau boleh dimiliki secara pribadi. Terhadap tambang yang berjumlah kecil akan diberlakukan hukum rikaz, yaitu didalamnya ada seperlima (1/5) bagian harta yang harus dikeluarkan zakatnya. 2) Barang tambang yang besar. Barang tambang yang besar atau tambang tidak terbatas jumlahnya, yang tidak mungkin dihabiskan.<sup>86</sup>

Dari Imam At-Thirmidzi, yang meriwayatkan Hadits dari Abyadh bin Hamal yang artinya:

*"Sesungguhnya ia pernah meminta Rasulullah SAW untuk mengelola tambang garamnya. Lalu beliau memberikannya. Setelah ia pergi, ada*

---

<sup>86</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020)

*seorang majelis tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah. Tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma'ul-'iddu): kemudian Rasul bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya" (HR. At-Thirmidzi).*

Oleh karena itu barang tambang yang besar harus dikelola oleh Negara dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakatnya.

c) Sumber daya alam, yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu.


Sumber daya alam yang dimaksud disini adalah sumber daya alam yang sifat pembentukannya mencegah untuk dimiliki secara pribadi, Jenis barang ini berbeda dengan kelompok jenis barang pertama, yang dari segi dzatnya memang boleh dimiliki oleh individu, seperti individu boleh memiliki sumber air pribadi. Namun demikian kepemilikan sumber daya air itu memiliki 'illat, yaitu akan menjadi terlarang untuk dimiliki oleh individu apabila sumber daya air itu dibutuhkan oleh suatu komunitas masyarakat tertentu. Sebagai ilustrasi misalnya sumber air dalam suatu wilayah tertentu yang digunakan sebagai sumber kehidupan masyarakat, maka sumber air ini tidak boleh dimanfaatkan sendiri oleh individu maupun perusahaan untuk pabrik minuman air kemasan dan dijual kepada masyarakat. Hal ini sama saja memperkaya diri sendiri dan perusahaannya.<sup>87</sup>

Berikut ini skema contoh kepemilikan umum yang meliputi harta benda kebutuhan umum, tambang yang besar dan barang yang tidak mungkin dimiliki

---

<sup>87</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020)

oleh individu. Dari perincian gambaran benda-benda ini untuk memertegas bahwa benda-benda berikut ini membedakan mana-mana yang boleh dimiliki secara umum dan benda yang tidak boleh dimiliki secara individu, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan ini.




Gambar 3.3 Kepemilikan Umum meliputi harta benda kebutuhan umum, tambang yang besar dan barang yang tidak mungkin dimiliki individu

#### d) Distribusi Kepemilikan Umum

Distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu Infaq, Tauzi' dan Hima. Distribusi kepemilikan umum dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:<sup>88</sup>


<sup>88</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020)

- 1) Infaq disalurkan untuk belanja pengembangan kepemilikan umum, misalnya membiayai dewan kepemilikan umum, menggaji pakar,pekerja kepemilikan umum, membeli sarana produksi kepemilikan umum
- 2) Tauzi' yaitu pendistribusian langsung kepada rakyat, misalnya; dibagi secara gratis: air, listrik dan minyak, menjual ke industry dalam negeri atau luar negeri, membagikan hasil keuntungan kepada rakyat.
- 3) Hima, pengkhususan kepemilikan umum untuk keperluan Negara dan rakyat, antara lain: untuk keperluan jihad, pembiayaan instansi pemerintah, ta'wids (santunan penguasa), gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tentara, pembiayaan fasilitas umum, infaq fakir, miskin, dan lain-lainnya



**IAIN PALOPO**

---



Gambar 3.4 Distribusi Kepemilikan Umum

e) Kekayaan Negara (MILKIYAH DAULAH)

Harta milik Negara adalah harta yang tidak termasuk kategori milik umum, melainkan milik pribadi, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum muslimin secara umum. Pengelolaan sepenuhnya menjadi wewenang kepala Negara (khalifah), yaitu menurut pandangan dan ijtihad khalifah. Harta yang masuk kategori milik Negara dapat diberikan kepada individu tertentu sehingga menjadi hak miliknya. Ketentuan ini tentu berbeda dengan ketentuan yang berlaku pada kepemilikan umum. Harta milik umum pada dasarnya tidak dapat diberikan

oleh Negara pada individu tertentu, walaupun Negara dapat membolehkan pada orang-orang untuk mengambilnya melalui pengelolaan oleh Negara, yang memungkinkan bagi setiap individu untuk memanfaatkannya.<sup>89</sup>



Gambar 3.5 Kepemilikan Negara

Dari gambar di atas menjelaskan bahwa kepemilikan negara yang diperoleh dari Jizyah, Kharaj, Ghanimah, Fa'i, 'Usyur, Rikaz dan harta lainnya, digunakan untuk keperluan penyelenggaraan negara dan bisa juga diberikan kepada individu yang memerlukan dana untuk keperluan hidup masyarakat.

<sup>89</sup> Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020): h.

**BAB IV**

**ANCAMAN GHAZWUL FIKR TERHADAP EKONOMI ISLAM DI ERA  
REVOLUSI INDUSTRI 4.0**

**A. Ancaman Ekonomi Islam Terhadap Trend Baru Di Era Revolusi Industri  
4.0**

**1. Hybrid Contract**

Nazih Hammad memandang al-‘uqud al-murakkabah adalah:<sup>90</sup> Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara’ah, sarf, shirkah, mudarabah sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan al-‘Imrani, bahwa akad murakkab adalah: <sup>91</sup>Susunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Macam-macam hybrid contract menurut agustianto, yaitu:<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup> Nazih Hammad, al-‘Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-fikr, 2005), 123.

<sup>91</sup> Abdullah al-‘Imrani, al-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah (Kairo: Dar al-Nahzah, t.th), 45.

<sup>92</sup> Agustianto, Fikih Mu’amalah ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah. (Jakarta: Iqtishad Publishing, 2014), 90.

- a. Hybrid contract yang mukhtalifah (akad tercampur) yang memunculkan nama baru, seperti bay' istighlal, bay' tawarruq, musharakah mutanaqisah dan bay' wafa'. Penjelasannya sebagai berikut:
- 1) Jual beli Tawarruq percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak pertama, Jual beli kedua dengan pihak ketiga.
  - 2) Musharakah Mutanaqisah (MMQ). Akad ini campuran akad shirkah inan dengan ijarah dan jual beli. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama baru, yaitu musharakah mutanaqishah (MMQ). Substansinya hampir sama dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah, namun ijarah nya berbeda, karena transfer of tittle ini bukan dengan janji hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanaqisah, karena itu sebutannya ijarah saja, bukan IMBT.
  - 3) Bay' wafa' adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 hijriyah, akad ini merupakan multi akad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan nama baru yaitu bay wafa'.
- b. Hybrid contract yang mujtami'ah dengan nama akad baru, tetapi menyebut nama akad yang lama, seperti sewa beli (bay' at-ta'jiri), Lease and purchase. Contoh lain ialah mudarabah mushtarakah pada life insurance dan deposito bank syariah.
- c. Hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

- 1) Kafalah wa al- ijarah serta qard dan ijarah pada kartu kredit.
  - 2) Kafalah wa al- ijarah pada letter of credit, bank garansi, pembiayaan multi jasa / multi guna, kartu kredit.
- d. Hybrid contract yang mutanaqidah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bay' wa salaf). Contoh lain, menggabungkan qard wa ijarah dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh nas shariah, yaitu hadis Rasulullah Saw.
- e. Hybrid contract yang ta'alluq/mutaqabilah (akad-akadnya mengandung riba). Bentuk ini juga terlarang dalam syariah, seperti jual beli bersyarat dengan menggabungkan bay' dan qard dalam satu transaksi secara convenan. Seperti "si A meminjamkan uang kepada si B 4 juta, dengan syarat si B harus membeli laptop si A". Larangan ini karena akad pinjaman digantung dengan akad jual beli.

Para Ulama berbeda pandangan mengenai hukum hybrid contract. Terdapat ulama yang membolehkan, dan terdapat pula ulama yang tidak membolehkan. Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang pro dan kontra hybrid contract:

a. Pendapat yang pro hybrid contract

Ulama yang membolehkan hybrid contract yaitu Imam Al-Syhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan hybrid contract yaitu:

- 1) Q.S. al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”<sup>93</sup>

Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

2) QS al-Baqarah/2: 275

... وَاحِلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>94</sup>

Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkan jual beli.

3) Kaidah fikih:<sup>95</sup>

الأصل في الشرط في المعاملات الجل والإباحة إلا بدليل

Artinya:

“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau lebih diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang

<sup>93</sup> Tim Penyusun, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2000), 142.

<sup>94</sup>Tim Penyusun, Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2000), 59.

<sup>95</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah (Jakarta: Kencana, 2007), 130.

melarang hybrid contract, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar dan riba.

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hybrid contract merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>96</sup>

Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari shara' adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.<sup>97</sup>

Ibnu Qayim sebagaimana yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram. Allah telah menjelaskan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau

---

<sup>96</sup> Ibn al-Taymiah, *Al-Aqd* (Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), 57.

<sup>97</sup> Hammad, *al 'Uqud al-Murakkabah*, 8.

dimaafkan, begitu pula tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.<sup>98</sup>

Al-‘Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui qard. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam rentang waktu qard tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.<sup>99</sup>

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan hybrid contract dikembalikan ke hukum asal akad, selama akad-akad yang membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan, tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia, juga tidak ada dalil yang mengharamkan hybrid contract.

#### b. Pendapat yang kontra hybrid contract

Ulama yang kontra hybrid contract yaitu pendapat Ulama Madzhab Hanafi, pendapat Ulama Madzhab Maliki, pendapat Ulama Madzhab Syafi’i, pendapat Ulama Madzhab Hambali. Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama tersebut dasar diharamkannya hybrid contract karena:<sup>100</sup>

1. Hybrid contract dilarang karena nas agama. Adapun nas yang melarang hybrid contract adalah:
  - a) Hadith yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam RA

<sup>98</sup> Hasanudin, “multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di Indonesia,” [https://academia.edu/document/multi akad dalam transaksi syari’ah kontemporer pada lembaga keuangan di Indonesia](https://academia.edu/document/multi%20akad%20dalam%20transaksi%20syari%27ah%20kontemporer%20pada%20lembaga%20keuangan%20di%20Indonesia); diakses tanggal 19 Desember 2018.

<sup>99</sup> Al-Imrani, *al-uqud al-maliyah*, 180.

<sup>100</sup> Hasanudin, *Multi akad*, 18.

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي هلا عنهم قال ، أن  
 ُ د ن ع (اك) رواه اخلمسة : رسول هلا صلى هلا عليه وسلم قال  
 ماليس ع ي ان ول ب ا ضم ح مامل ي ع ول رب ي ا طان يف ب  
 وال اشتر ع ي اب اف و لا ا ل س ا

Artinya:

*“Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Ra, dia berkata Nabi saw bersabda, “tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. alKhamsah, hadith ini disahkan oleh Al-Tirmidhi, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim).”<sup>101</sup>*

Hadis ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang:<sup>102</sup>

- 1) Menghutangkan sekaligus menjual.
- 2) Adanya 2 syarat dalam 1 transaksi jual beli.
- 3) Sabda beliau saw, “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang dapat dijamin”, maksudnya adalah sesuatu (barang) yang belum dimiliki penjual. Seperti barang gasab (barang orang yang diambil secara paksa) ia adalah bukan milik orang yang mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan keuntungan darinya, maka keuntungan tersebut tidak halal.
- 4) Sabda beliau saw, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan milikmu”, ditafsirkan oleh hadith Hakim bin Hazam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Nasai bahwa Hakim bin Hazam berkata “saya berkata, “wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya

<sup>101</sup> Muhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidhi, 525.

<sup>102</sup> Muhammad bin Ismail, Subul al-Salam, Cet II (Bairut: Dar al-Hadith, t.th), 21.

untuk membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya membelinya di pasar, beliau bersabda “jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”, hadith ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan miliknya secara utuh.

b) Nas lain yang melarang hybrid contract adalah tiga hadith nabi yang cukup terkenal dan selama ini yang menjadi pedoman bagi sebagian ulama khususnya di Indonesia, yaitu:

1) Hadith tentang bay' dan salaf,

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman".

(HR. Ahmad)<sup>103</sup>

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan bahwa Nabi melarang hybrid contracts antara salaf (memberi pinjaman atau Qard) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri-sendiri hukumnya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari dari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan (qard) seribu, lalu menjual barang yang bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ratus.<sup>104</sup>

2) Dua akad jual beli dalam satu akad.

---

<sup>103</sup> Imam Abu 'Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2cet. ke-3(Beirut: Dâr al-Ihyâi al-Turâts al-'Arabi, 1414 H), 178.

<sup>104</sup> Hasanudin, Multi Akad, 19.

Dan darinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan al-Nasai).<sup>105</sup>

Imam Syafi’i mengatakan bahwa hadist tersebut mempunyai dua penafsiran:<sup>106</sup>

- a. Yakni dengan mengatakan saya menjual barang ini kepadamu dengan harga Rp.2000 bila secara hutang, dan dengan harga Rp.1000 bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.
- b. Dengan mengatakan saya jual budak saya kepadamu dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.
- c. Dua transaksi dalam satu transaksi  
“Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad”<sup>107</sup>

## 2. *Hybird contract* sebagai hilah riba

*Hybird contract* yang menjadi hilah riba dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli ‘inah atau sebaliknya dan hilah riba fad{1. Hilah riba pada kesepakatan jual beli inah adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal merupakan hilah riba dalam pinjaman. Secara empiris hilah riba dalam riba fad{1 adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000

<sup>105</sup> Muhammad bin Ismail, Subul al- Salam, 20.

<sup>106</sup> Muhammad bin Ismail, Subul al- Salam, 21.

<sup>107</sup> Ibn Hajr al-Asqalani, Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0.

dengan syarat bahwa ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit dari pembeli.

### 3. *Hybird contract* menyebabkan jatuh ke riba

Setiap *hybird contract* yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

### 4. *Hybird contract* terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Kalangan Ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu, Ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya, seperti antara jual beli dengan *ju'alah*, *s{arf*, *musaqah*, *shirkah*, *qard{*, atau nikah.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional membolehkan penggunaan *hybrid contract* dalam industri keuangan syariah di Indonesia, melalui beberapa fatwa diantaranya fatwa Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik, adalah akad *hybrid* didalamnya ada *ijarah*, *wa'ad* dan *hibah*. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musharakah Mutanaqisah*, yang terdiri dari akad *musharakah*, dan *bay'*, serta *ijarah*

Senada dengan Majelis Ulama Indonesia, AAOIFI (Accounting And Auditing Organization of Islamic Financial), sebagai lembaga internasional yang menjadi rujukan dalam bidang akuntansi dan audit keuangan syariah bagi lembaga keuangan di seluruh dunia, sebagaimana dikutip oleh ismail, pada Tahun 2007 telah memberikan resolusi bahwasanya seluruh bentuk penggabungan akad (hybrid contract) diperbolehkan, asalkan akad satu dengan akad lainnya terpisah, kecuali penggabungan akad jual beli dengan hutang.

## **2. Analisis Keabsahan Hybrid Contract**

Mengenai status hukum hybrid contract , para Ulama berbeda pendapat tentang status keabsahannya. Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat Ulama Malikiyah, Ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum hybrid contract sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya.<sup>108</sup>

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa hybrid contract merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi manusia.<sup>109</sup>

Adapun ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan hybrid contract dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa islam sudah sempurna, sudah

---

<sup>108</sup>Ibn Hajr al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, (e-book pustaka al-hidayah) versi-2.0, 69.

<sup>109</sup> Ibn, Qudamah, *Al-Mughni*, Juz V. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 332.

dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang melampaui batas agama seperti dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Maka dari itu kalangan ini berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehnya oleh agama. Namun pendapat ini dinilai terlalu membatasi manusia secara sempit dan mempersulit dalam urusan mu'amalah nya. Sehingga tidak sesuai dengan semangat ajaran agama islam yang justru memberi peluang untuk melakukan inovasi dalam bidang mu'amalah agar memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena islam adalah agama yang memberi kemudahan bagi hambanya.

Meskipun mayoritas ulama membolehkan praktek hybrid contract, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya bebas untuk dilaksanakan karena mereka menetapkan sejumlah batasan dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam praktek hybrid contract. Jika batasan tersebut dilanggar maka akan menyebabkan hybrid contract menjadi terlarang. Secara umum batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hybrid contract yang terlarang oleh nas agama.

Hadith Nabi Muhammad SAW yang melarang empat bentuk hybrid contract yaitu :

- 1) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (HR. Ahmad)

- 2) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli” (HR. Malik)
- 3) “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “Barang siapa melakukan dua jual beli dalam satu jual beli, maka baginya kekurangan atau kelebihan (riba)” (HR. Abu Daud)
- 4) “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Ahmad)

Mengenai hadith diatas, para ulama sepakat melarang akad jual beli dengan akad pinjaman disatukan dalam satu akad, seperti apabila seorang meminjamkan seribu, lalu menjual barang yang harga delapan ratus dengan harga seribu. Dengan demikian, ia telah memberikan seribu dan barang seharga delapan ratus untuk mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ribu dan itu adalah riba. Ulama sepakat untuk melarang menghimpun semua akad jual beli dengan akad pinjaman, seperti antara ijarah dengan qard, salam dengan qard, sarf dengan qard karena akan menimbulkan ketidakjelasan harga dalam objek jual-beli nya.

Adapun mengenai hadith tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli, para ulama menyatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketidakjelasan harga dan menjerumuskan ke riba. Banyak ulama berbeda dalam mengilustrasikan maksud dari hadith ini. Dari semua yang dicontohkan oleh para ulama terdapat kesamaan dalam keharamannya dikarenakan ‘illah-nya yaitu adanya ketidakjelasan harga (bay’ al-gharar).

Sedangkan hadits larangan dua transaksi (safqah) dalam satu transaksi (safqatain fi safqah) para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari kata “safqah”. Sebagian besar ulama menafsirkan larangan dua transaksi dalam satu transaksi ini adalah larangan transaksi dua jual beli dalam satu jual beli. Mengingat perkataan Umar bin Khattab yang berkata “Sesungguhnya jual beli itu safqah atau khiyar”. Sehingga ‘illah dalam larangan ini sama dengan larangan dua jual beli dalam satu jual beli. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa larangan dua transaksi dalam satu transaksi bermakna umum bukan hanya jual-beli, oleh karena itu larangan dalam hadits ini menurut mereka meliputi larangan bergabungnya akad salam dengan jual beli, ijarah dengan jual beli, shirkah dengan ijarah, hibah dengan sarf, dsb.<sup>110</sup>

b. *Hybrid contract* sebagai hilah riba dan mengandung unsur riba

Hybrid contract yang dilarang ini mengantarkan kepada riba seperti jual beli inah dan yang mengantarkan kepada riba fadl. Contohnya ketika seorang menjual sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Karena dalam jual beli inah seolah olah terjadi jual beli padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan dalam akad ini. Transaksi seperti ini bentuk formalnya adalah jual beli namun substansinya adalah riba.

---

<sup>110</sup> Al-‘Imrani, Al-‘uqud al-maliyah al-murakkabah, 180

Hybrid contract yang mengandung hilah riba fadl dilarang, seperti contoh apabila seseorang menjual beras (harta ribawi) 2 kg dengan harga 20 ribu dengan syarat ia dengan harga yang sama (20 ribu) harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg). Transaksi ini adalah hilah riba fadl yang dilarang.<sup>111</sup> Hybrid contract yang terdiri dari akad yang akibat hukumnya saling berlawanan.

Sebagian kalangan ulama Malikiyah mengharamkan hybrid contract yang antara akad-akad tersebut berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya berlawanan, seperti jual beli dan pinjaman, jual beli dengan ju'alah, sarf, musaqah, shirkah dan mudarabah. Meski demikian, sebagian lagi ulama Malikiyah dan mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan hybrid contract jenis ini. Mereka beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan akad.<sup>112</sup> Dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan hybrid contract adalah pendapat yang lebih unggul. Larangan hybrid contract ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya akad menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (mutadadah) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa keharaman hybrid contract dikarenakan adanya ketidak pastian dan ketidak jelasan harga dan objek transaksi serta akibat hukumnya (gharar), adanya hilah

---

<sup>111</sup> Ibn Qudamah, Al-Mughny, Juz. 6, 114.

<sup>112</sup> Ibn Jauzy, Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah, Tahqiq : Adullah al-misnawi, (Kairo :Dar al-hadith, 2005), 209- 210.

riba dan mengandung unsur riba, dan hybrid contract yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar).

#### 1. e-commerce transaksi jual beli online

E-Commerce berasal dari dua suku kata yaitu e adalah singkatan dari electronic dan commerce. Secara bahasa, electronic berarti ilmu elektronika, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. Sedangkan commerce berarti perdagangan atau perniagaan<sup>113</sup> E-commerce merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet dimana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas Internet dimana terdapat website yang dapat menyediakan layanan “get and deliver“. E-commerce akan merubah semua kegiatan marketing dan juga sekaligus memangkas biaya-biaya operasional untuk kegiatan trading (perdagangan).

Melihat bentuknya ecommerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual-beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan e-

---

<sup>113</sup> Anang anggarjito, e-commerce dalam perspektif islam, <http://ananganggarjito.blogspot.com/2008/07/e-commerce-dalam-perspektif-islam.html>, accessed tanggal 5 juni 2013.

commerce tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sederhana itu. E-commerce merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global<sup>114</sup>

Perdagangan dan pemasaran dengan menggunakan internet, memindahkan aktivitas tradisional tatap muka antar pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan uang kontan dalam transaksi. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas bisnis dilakukan di mana, dan kapan pun tanpa harus mempertemukan pihak yang bertransaksi secara fisik. Aktivitas dengan menggunakan media internet dinamakan electronic commerce (E-commerce), atau perniagaan elektronik

Perbedaan ini timbul karena adanya perbedaan kebutuhan, harapan, kemampuan pelayanan diri, kesadaran untuk berinteraksi, dan kontribusi persepsi konsumen terhadap adanya ketidakseragaman dalam pelayanan elektronik<sup>115</sup>

## 2. E-commerce Perspektif Hukum Islam

Bisnis online, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bisa diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online yang terdapat di situs OLX.co.id (tokobagus.com) salah

<sup>114</sup> Azhar Muttaqin, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah 2009), 3.

<sup>115</sup> Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 199-128.

satunya. Penjualan produk secara online melalui internet seperti yang dilakukan toko bagus.com, Dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan website, e-mail, nomer telfon, wechat sebagai alat bantu kontrak.

Dari karakteristik di atas, bisa di lihat bahwa yang membedakan bisnis online dengan bisnis offline yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi as-salam dan transaksi al-istishna

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai atau disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Menurut para Ulama, Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Diposkan oleh ahmad istanto, fiqih muamalah akad salam. di akses 11 jan 2015 <http://syariah99.blogspot.com/2013/05/fiqih-muamalah-akad-salam.html>

Pelaksanaan as-salam dalam jual beli yaitu barang yang disifati (dengan kriteria tertentu/spek tertentu) dalam tanggungan (penjual) dengan pembayaran kontan dimajlis akad<sup>117</sup> Dengan istilah lain, bai'us salam adalah akad pemesanan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan dengan pembayaran tunai pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, bai'us salam memiliki kriteria khusus bila dibandingkan dengan jenis jual beli lainnya

Sebagaimana hukum dasar dari muammalah menurut Islam. Bisnis Online dihukumi dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya. Ada dua jenis komoditi yang dijadikan objek transaksi online, yaitu barang atau jasa bukan digital dan digital. Transaksi online untuk komoditi bukan digital, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan transaksi as-salam dan barangnya harus sesuai dengan apa yang telah disifati ketika bertransaksi. Sedangkan komoditi digital seperti ebook, software, script, data, dll yang masih dalam bentuk file (bukan CD) diserahkan secara langsung kepada konsumen, baik melalui email ataupun download. Hal ini tidak sama dengan transaksi as-salam tapi seperti transaksi jual beli biasa.

---

<sup>117</sup> kitab Min Fiqhil Mu'âmalat, Syaikh Shâlih Ali fauzân, hlm. 148

## **B. Analisis Deskriptif Ancaman Ghazwul Fikr Terhadap Ekonomi Islam**

### **1. Ancaman Hegemoni Strukturalis dan Terdegradasinya Ekonomi Islam**

Ekonomi strukturalis merupakan reaksi dari dominasi aliran ekonomi neo-klasikal yang selama ini banyak diterapkan di negara-negara maju, tetapi kemudian menimbulkan banyak masalah ketika diterapkan di negara-negara berkembang. Sehingga mulai memunculkan banyak kritik dari para ekonom. Isu-isu mengenai krisis finansial global, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, keresahan sosial dan kerusakan lingkungan, selama ini menjadi ancaman tersendiri bagi negara berkembang.

Menurut pendukung teori liberalisme adalah kelemahan yang terkandung dalam berbagai faktor produksi, terutama modal dan tenaga kerja, di mana keduanya merupakan unsur faktor produksi yang sangat penting dalam menciptakan output. Teori liberalisme meyakini ada cara untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh faktor produksi tersebut terutama mengenai modal dan tenaga kerja. Terdapat tiga pendekatan yang digunakan, antara lain adalah: perdagangan, investasi asing, dan hutang luar negeri.

Paradigma ekonomi yang berkembang di negara maju coba untuk diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Hampir semua negara berkembang memiliki sumber daya alam, tetapi miskin sumber daya manusia. Untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju, terdapat tiga resep yang selalu digunakan untuk negara berkembang (Todaro, 1989). Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kedua, untuk membiayai pembangunan khususnya infrastruktur, dibiayai dengan utang luar negeri. Ketiga, membuka pasar, agar

investasi dalam bentuk penanaman modal asing bisa masuk ke negara-negara sedang berkembang. Ketiga kebijakan tersebut, telah menjadi bagian dari kebijakan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Para ekonom di negara-negara maju dan lembaga atau donor internasional ketika itu berkeyakinan, bahwa pasar bebas akan lebih efisien dalam alokasi segenap sumber daya ketimbang campur tangan pemerintah. Praktis pembangunan lebih banyak dikendalikan oleh negara dan lembaga donor asing.

Dilema utama yang dihadapi oleh sebagian besar negara-negara berkembang adalah, ternyata pembangunan ekonomi yang mereka lakukan selama ini justru menimbulkan persoalan baru yang sangat pelik. Apa yang telah diusulkan selama ini untuk mempercepat ketertinggalan dari negara maju tidak terbukti. Akibatnya, kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan telah menjadi masalah besar disebagian besar negara berkembang. Berbagai kegagalan struktural dari perekonomian global ini telah menciptakan bencana ekonomi (economic disaster) yang luar biasa di tengah-tengah kejayaan ekonomi (economic miracle) dunia. Kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran telah melahirkan berbagai tragedi kemanusiaan yang luas dan dalam terhegemoninya ekonomi Islam oleh nalar pasar, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek berikut ini:<sup>118</sup>

1. Pertama, terkait dengan paradigma. Hingga saat ini, paradigma pengembangan ekonomi Islam, didominasi oleh nalar struktur al-formal. Hal ini menimbulkan adanya degradasi orientasi al-fiqh al-

---

<sup>118</sup> Addiarrahman, "Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Paradigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat," Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke-XI, Bangka Belitung 12 September 2011.

muamalah: dari orientasi nilai (value oriented) ke orientasi mekanis (mechanism oriented). Akad-akad muamalah dianggap sah dan halal bila terpenuhi mekanisme rukun dan syarat namun kehilangan nilai yang harus ditanamkan. Misalnya, akad mudharabah yang pada dasarnya memiliki spirit pemerataan kesempatan kerja dan modal, justru tidak begitu berkembang dari pada murabahah. Tercatat hampir 60 % kegiatan bank syariah menggunakan produk murabahah. Geliat ekonomi Islam yang diwakili oleh lembaga keuangan islam seperti bank syariah, BMT, dan lain sebagainya, dengan demikian belum sanggup membumi; jika tidak mengatakan tidak bisa sama sekali.

2. Adanya persoalan memori kolektif dan psikologi kolonial yang membuat paradigma pengembangan ekonomi Islam terpasung oleh narasi besar kapitalisme. Efeknya, kita lebih senang mengatakan; late is better than nothing or not at all; terlambat lebih baik dari pada tidak sama sekali.<sup>119</sup> Lebih dari itu, persoalan ini menimbulkan citra bahwa keberadaan ekonomi Islam tidak sepenuh hati ingin lepas dari mentalitas kapitalisme.

## 2. Krisis Epistemologi Ekonomi Islam

Ziauddin Sardar mengajukan kritik tajam terhadap tradisi mereduksi syari'ah sebagai fiqh yang dalam bahasa Sardar disebut "bencana metafisik". Menurutnya, ada tiga bentuk bencana metafisik yang dialami umat muslim, yaitu: naiknya syari'at pada level sacral (ilahi), yang diikuti dengan menghilangnya

---

<sup>119</sup> Akh. Minhaji 'Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis,' Jurnal Sinergi, Vol. 3, No. 1, 2003, h. 3

peran aktif (agency) kaum mukmin, dan penyamaan Islam dengan Negara<sup>120</sup> Bagi Sardar, tidak ada yang sakral mengenai syari'at. Satu-satunya yang bisa secara disebut sakral dalam Islam adalah al-Qur'an. Syari'at dikonstruksi oleh manusia sebagai upaya memahami kehendak Tuhan sesuai dengan konteks kehidupan manusia. Mereduksi syari'at sebagai fiqh dan atau hukum Islam merupakan "penghinaan" terhadap hasil pemikiran Imam Mazhab. Karena menurut Sardar para imam mazhab tidak menginginkan hasil ijtihad mereka bersifat abadi. Mereka berijtihad secara merdeka guna menjawab permasalahan yang dihadapi, sekalipun acap kali bertentangan dengan keinginan penguasa.

Kritik yang diutarakan Sardar bukan tanpa argument yang kuat. Dia dengan cermat melihat bagaimana adanya pihak yang bertendensi memahami syari'at sebagai fiqh atau hukum Islam dengan menganggap fiqh sebagai sesuatu yang final sebagai hasil pemikiran ulama terdahulu. Tidak perlu lagi upaya "memikir ulang" atau rethinking. Semua aspek kehidupan sudah dijawab oleh ulama terdahulu. Bentuk lainnya adalah pihak yang menggunakan cara pandang barat dalam memahami syari'at yang diawali kecurigaan yang berlebihan terhadap syari'at Islam yang dimaknai sebagai hukum Islam. "Sementara syari'at harus diselamatkan dari beban keserjanaan tradisional yang telah memfosil, ia juga harus dilindungi dari serangan apologi modern. Argumen Sardar ini, memperkuat asumsi bahwa dengan direduksinya syari'ah sebagai fiqh, pada tahap ujungnya membentuk dunia populer. Fiqh-Minded merupakan bentuk penyempitan makna syari'ah, bukti adanya krisis epistemologis dalam pemikiran Islam. Di lain pihak,

---

<sup>120</sup> Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* terj. (Jakarta : Serambi, 2005), h. 31-32.

pola pemikiran demikian merupakan bentuk “positivisme” dalam studi Islam yang belakangan marak berkembang.<sup>121</sup>

Sayyed Vali Reza Nasr mengelompokkan tiga corak kajian ekonomi Islam yang selama ini berkembang: Pertama, kajian ekonomi Islam di-tampilkan sebagai ide sosial-politis yang bertolak belakang dengan kapitalisme dan sosialisme; Kedua, terkait dengan aspek praktis proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan (Islamization of Knowledge) yang focus utamanya adalah keuangan dan perbankan; ketiga, kajian ekonomi Islam sebagai pendekatan filosofis baru (new philosophical approach) dalam ilmu ekonomi. Sebagaimana di-kutip oleh Haneef, corak kajian ekonomi Islam satu dan dua cukup berkembang pesat, tapi tidak pada wilayah filosofis. Akibatnya, signifikansi dan masa depan ekonomi Islam menjadi sempit (nar-rowed) dan kabur (blurred); menjadi ancaman bagi ekonomi Islam apakah bisa menjadi mazhab ilmu ekonomi (school of economic thought); kosongnya kajian filsafat ilmu ekonomi Islam, termasuk aspek metodologinya, berdampak pada penggunaan kriteria barat dalam menganalisis persoalan-persoalan ekonom.<sup>122</sup>

Sardar, terkait hal ini, ikut memberikan kritik. Menurutnya, “kebanyakan karya modern tentang ekonomi Islam masih deskriptif (bahkan reduktif – pen.) dan umumnya masih terperangkap dalam kepentingan epistemologi dan kerangka ekonomi Barat.” Secara khusus ia mengkritik karya M. Nejatullah Siddiqie, *Muslim Economic Thinking: a Survey of Contemporary Literature*. Di dalam

<sup>121</sup> Wachid Nurhidayat, *“Post Islamisme “Ilmu Ekonomi Islam” (Bank Syari’ah Antara Realita Atau Sebuah Nama).” Sanaamul Qur’an-Jurnal Wawasan Keislaman 1.1 (2019).*

<sup>122</sup> Mohammed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, “Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary ....h. 16.

bukunya ini, Siddiqie dalam pandangan Sardar sama sekali tidak mencantumkan sepenggal kalimat pun yang mengaitkan ilmu ekonomi dengan teori politik, sains dan teknologi, dan lingkungan hidup.<sup>123</sup> Belakangan perhatian terhadap isu-isu tersebut marak didiskusikan. Sebutlah misalnya karya Asad Zaman yang secara sistematis telah menganalisa persoalan-persoalan tersebut yang pembahasannya tentu masih sangat terbatas.<sup>124</sup>

Mengingat bahwa aspek teknologi merupakan tulang punggung ilmu ekonomi modern, in-formasi sebagai komoditas utama, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak utamanya, sungguh sangat mencengangkan bahwa para pengusung ekonomi Islam tidak menyuarakan masalah ini. Perkembangan ekonomi Islam yang tidak padu dan perhatian berlebihan terhadap epistemology Barat telah mereduksinya menjadi disiplin ilmu yang terpinggirkan. Mungkin ini kritik yang tidak adil. Tapi kenyataannya, kemajuan signifikan ilmu ekonomi Islam hanya bisa dicapai jika ia menjadi bidang kajian yang benar-benar interdisipliner dalam kerangka peradaban.

Krisis dalam ekonomi Islam, menurut Asad Zaman disebabkan oleh “...most Muslim economists have accepted too many of the ideas of western economists uncritically.” Penggunaan kerangka metodologi, asumsi-asumsi keliru sering kali bertentangan dengan pandangan Islam (Islamic Worldview). Adapun usaha mendialogkan pertentangan itu justeru di-abaikan, bahkan cenderung

---

<sup>123</sup> Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan...* h. 62.

<sup>124</sup> Asad Zaman, ‘Islamic Economic: A Survey of the Literature’, *Islamic Studies*, No.2 Vol 1, 2009, h. 525-566.

menerimanya sebagai sesuatu yang ‘lebih mumpuni’ dari pada membangun ulang kerangka keilmuan ekonomi Islam dengan worldview Islam.<sup>125</sup>

Asad dalam hal ini tidak sendiri. Ia juga mengutip pernyataan beberapa tokoh mainstream ekonomi Islam. Umar Chapra, misalnya, menulis: *“Islamic economic has been unable to come to grips with... the problems faced by muslim countries.”* M.N. Siddiqie juga menyadari hal ini dengan mengatakan bahwa ekonomi Islam belumlah menyediakan jalan alternative terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh capitalism dan socialism. Monzer Kahf sangat menyangkat tidak tersedianya kerangkaekonomi-politik dalam ekonomi Islam.<sup>126</sup>

Timur Kuran<sup>127</sup> melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap ekonomi Islam. Bagi Kuran, adanya ekonomi Islam tidaklah disebabkan karena tidak adanya keseimbangan, keadilan, dan kesetaraan ekonomi. Ekonomi Islam justru dipicu oleh tujuan politik tertentu. Ia mencontohkan bagaimana Sayyid Abu A’la al-Maududi, seorang yang penuh ideologi mempertahankan peradaban Islam dari ancaman budaya dan politik asing (barat). Di antaranya dengan menulis ide *“Islamic Economics”*. Oleh sebab itu, tegas Kuran, it did not have to scientific standards of coherence, precision, or realism.<sup>27</sup> Lebih dari itu, Ia juga mengkritisi tiga pilar dalam ekonomi Islam norm, zakah, free of interest – mengandung banyak kerancuan, ambigu, kontradiktif dan tidak realistis.<sup>128</sup>

---


<sup>125</sup> Wachid Nurhidayat, *"POST ISLAMISME "ILMU EKONOMI ISLAM"(BANK SYARIAH ANTARA REALITA ATAU SEBUAH NAMA).*"Sanaamul Qur'an-Jurnal Wawasan Keislaman 1.1 (2019).

<sup>126</sup> Asad Zaman, ‘Crisis in Islamic Economics; Diagnosis and Prescription’, Presented in 8th International Islamic Economics Conference, 11 Januari 2010, h. 2.

<sup>127</sup> Timur Kuran adalah Profesor Ilmu Ekonomi di University of Southern California. Di bidang ekonomi Islam, Ia dikelompokkan dalam mazhab kritik.

<sup>128</sup> Timur Kuran, “The Economic System in Contemporary Islamic Thought; Interpretation and Assasment, International Journal of Middle East, Vol. 8., No. 2, h. 135-164.

Semua itu dapat diidentifikasi dalam pengembangan apa yang disebut sebagai teori ekonomi Islam. Terdapat persoalan filosofis pada saat pengembangan teori itu seolah-olah hanya menegaskan istilah bunga (interest), dan menggantikannya dengan terma profit and loss sharing dan zakah. Ada juga yang berusaha mengkonstruksi filsafat maqashid dengan logika utilitarinism.<sup>129</sup> Hasilnya, terdapat penyederhanaan yang berlebihan yang mendorong teori-teori yang dikembangkan tersebut hanya menyentuh persoalan di level permukaan (surface), tapi tidak menjawab problem filosofis yang menciderai teori konvensional yang dijadikan rujukan.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>129</sup>Hal ini dapat dilihat dalam buku-buku teks ekonomi Islam yang banyak beredar di Indonesia, seperti karya Adiwarmanto Karim, P3EI, dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Dari kepustakaan yang telah penulis lakukan dengan menjelaskan “Ghaswul Fikr terhadap Ekonomi Islam di Era Revolusi Industri 4.0” penemu menemukan beberapa hal yang di jadikan kesimpulan yaitu:

Pada dasarnya manusia menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, baik secara material maupun spiritual, individual maupun sosial untuk itu salah satu usaha manusia dalam menggapai kebahagiaan tersebut adalah dengan memenuhi kebutuhan yang bersifat material atau kebutuhan primer

Ghaswul fikr merupakan pola pergerakan perang tanpa senjata melainkan dengan memberikan suatu paradigma yang deskriptif menghilangkan unsur transdental, Adam Smith pencetus kapitalisme secara profetik bahwa sistem Newton adalah contoh dari paradigma ilmiah yang menyempurnakan dan mengatur fenomena sosial dan ekonomi, menurut Smith bahwa Tuhan adalah kekuatan ekonomi, dan kita tidak perlu lagi memperbaikinya, tetapi akan menghancurkannya. Sehingga hilangnya batas teritorial normatif, manusia hanya berfikir rasional dan kalkulatif

Dengan demikian, ideologi yang menyangga sistem dunia belum mampu memberikan kesejahteraan ekonomi, fenomena tersebut di dasarkan pada pendekatan yang bersifat pragmatik-parsialis sebab penyebab dasar munculnya persoalan kemanusiaan akan lebih didasarkan kepada kesalahan paradigma

dasarnya ideologi kapitalisme dengan rumusan kecilnya (siapa yang lebih kuat dan lebih hidup ) memberikan opsi kepada manusia untuk bertindak layaknya dunia rimba , ideologi kapitalisme perlu di kaji kembali kelayakannya pada obyektif ilmiah dan empiris, begitupun dengan sistem ekonomi sosialis, revolusi industry merupakan lompatan kemajuan menuju realitas baru menyebar luas yang dipicu dngan perkembangan teknologi industri manufaktur yang meggeserkan dari sector jasa dan lebih mengandalkan pengetahuan, globalisasi menurut scholte di tandai dengan menyusutnya peran kekuasaan Negara kehadiran lembaga dunia, bukan saja mengintervensi dan mempengaruhi kebijakan politik melainkan homigenisasi atau sinkronisasi budaya sehingga melahirkan kelas sosial (intenasinalisasi,liberlisasi,westernisasi, dan deteriolisasi)


## **B. SARAN**

Sebagai akhir dari skripsi ini, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah para pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat luas, segera melaksanakan sistem ekonomi islam, dari ekonomi konvensional yang cenderung semakin bebas nilai. Kecenderungan bebas nilai ini juga terlihat dari gelombang globalisasi yang melanda seluruh negara di dunia saat ini. Ekonomi Islam yang sarat dengan ajaran etika Islam menawarkan dimensi normatif maupun positif. Etika Islam mengajarkan : (1) etika tauhid, bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah, dan meletakkan ketaqwaan kepada Allah sebagai syarat utama bagi reski Allah (Q.S. Al-A'raf: 96); (2) etika tanggung jawab, bahwa "manusia dijadikan Allah sebagai pemimpin

dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya (Q.S. Al Baqarah: 30)).

2. Yang di maksud penulis bahwa penerapan ekonomi islam khususnya di indonesia bukan pada tatanan ideologis melainkan nilai tidak menggeser pancasila sebagai simbol negara sebagai persatuan bukan melakukan interpretasi terhadap konsep bahwa islam adalah agama yang bercirikan penyerahan total terhadap allah, yang akan melahirkan anarkisme islam yang biasa di sebut dengan islam sosialis sebab rasulullah saw lebih dulu menerapkan negara yang majemuk dengan piagam madinah yang mengutamakan musyawarah.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, *“Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Paradigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat,”* Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke-XI, Bangka Belitung 12 September 2011.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2004.
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: IIT Indonesia).
- Ahmad baso, *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Pembaca Realitas* ( Jakarta: Erlangga, 2003).
- Akh. Minhaji ‘Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis,’ *Jurnal Sinergi*, Vol. 3, No. 1, 2003.
- Armawi, Armaidly. "DARI KONSUMERISME KE KONSUMTIVISME (Dalam Perspektif Sejarah Filsafat Barat)." *Jurnal Filsafat* 17.3 (2007).
- Asad Zaman, ‘Islamic Economic: A Survey of the Literature’, *Islamic Studies*, No.2 Vol 1, 2009.
- Asriadi, Asriadi. *Analisis Kelangkaan Barang dan Jasa Menurut Sistem Ekonomi Islam (Studi Kritis Terhadap Teori Kelangkaan Barang dan Jasa dalam Ilmu Ekonomi Konvensional)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Az-Zein, S. A.Syari<sup>at</sup> Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan.( Penerbit Husaini. Bandung.1981).
- Condro, Triono Dwi, *Ekonomi Islam Mazhab Hamfara, Cet, I; Bantul-Jogjakarta : Irtikaz, 2012.*
- De Santo, John. "Revolusi Sains Membingkai Paradigma Ekonomi." *Jurnal Humaniora* 12.3.
- Dirwan, Dirwan. *Kelangkaan, Teori Nilai dan Teori Harga dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kritis terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)*. Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Fernand Braudel, *AHistory of Civiltazion* (new york:pinguin book, 1995).

- Ghulam, Zainil. "Membincang Ekonomi Islam dan Kapitalisme." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 4.2 (2015).
- Goldsmith, R. Allen et al., *A Blue Print for Survival*, The Ecologist, jil. 2, no. 1 (Januari, 1972).
- Harahap, *Ghaswul Fikr dalam Sosial Politik dalam Pemikiran Abdul Shabur Marsuq*. Skripsi Pascaarjana, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), td.
- Hasan A, "Tirani Materialisme di Negara-negara Muslim", (Solo: Intermedia, 1998).
- Havish Aravik, *Ghaswul Fikri: Pola Baru Menyerang Umat Islam*, (Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Anggota IKAPI (No. 012/SMS/13, 2013).
- Ibrahi, Idi Subandy. 2005. *Buudaya populer sebagai komunikasi dinamika popscape dan Mesiascape di Indonesia kontemporer*. Yogyakarta : jalasutra.
- Irianto, *Industry 4.0; The Challenges of Tomorrow*. Disampaikan pada Seminar Nasional Teknik Industri, diBatuMalang 2017.
- Khaer, Abu. "Paradigma Ekonomi Islam dan Ekonomi Kapitalis (Studi Komperatif)." *Nur El-Islam* 1.2 (2014).
- KhoirulFathoni, "*Penerapan Epistemologi Ke Dalam Kajian Ekonomi Islam: Telaah Pemikiran Muhammad Baqir Al-Shadr.*" *IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies* Vol.1, No.01, (2020).
- KHOLIS, Nur. *Masa Depan Ekonomi Islam dalam Arus Trend Ekonomi Era Global*.(UNISIA, 2008, 31.68.
- Lester Thurow, *The Future of Capitalism*, Firs Edition, 1997,Nicholas Breal Publishing Limited, London.
- Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- M. Abdul Karim, *sejarah pemikiran dan peradaban islam* ( yogyakarta: pustaka book publisher 2009).

- M. Anthon Athoillah Hasyim, *Menuju Rancang Bangun Ekonomi Islam*, Desember 2004.
- M. Umer Chapra, Masa Depan Ilmu Ekonomi, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- MALAU, Natalia Artha. Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2016.
- Mansour Fakhri, *Bebas dari Neoliberalisme* (Yogyakarta: Insist, 2003).
- Mark Skousen (Sang Maestro Teori-Teori Modern).
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis (terjemahan)*. (Jakarta: UI Press, 2005).
- Muhammad Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan, Dan Peneliti Pemula* (Bandung: Alfabeta 2008).
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013).
- Murtiyani, Siti, et al. "Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara)." *Media Syari'ah* 17.1 (2020).
- Mustaqim, Muhamad. "Peluang ekonomi islam di era post-kapitalisme." (2012).
- Nabhan, Faruqon. "Sistem Ekonomi Islam." Terj. Muhadi Zainuddin. *UII Pres. Yogyakarta* (2000).
- Prof. Dr. Mubyarto, *Etika, Agama, dan Sistem Ekonomi*, artikel pada *Jurnal EkonomiRakyat*, Th. 1, No. April 2002.
- Ramdhani, Rahmat. "Problematika Dakwah di Dunia Islam dan Solusi Filosofisnya." *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 13.2 (2018).
- Risza, Handi. "Kritik Ilmu Ekonomi Strukturalis dan Islam Terhadap Ekonomi Klasikal." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 6.2 (2014).
- Sabahuddin Azmi, *Ekonomi Islam Keuangan Publik dalam Pemikiran Islam Awal*, (Bandung: Nuansa), 2005.

Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Mikroekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.

Saeful Anwar. "Revolusi Industri 4.0 Islam Dalam Merespon Tantangan Teknologi Digitalisasi." *Jurnal Studi KeIslaman* Vol.8, No.2, (2019).

Satya, Venti Eka. "*Strategi Indonesia menghadapi industri 4.0.*" *Info Singkat* 10.9 (2018).

Urtiyani, Siti, et al. "*Analisis dan Evaluasi Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara).*" *Media Syari'ah* 17.1 (2020).

Wachid Nurhidayat, "*Post Islamisme "Ilmu Ekonomi Islam"(Bank Syari'ah Antara Realita Atau Sebuah Nama).*" *Sanaamul Qur'an-Jurnal Wawasan Keislaman* 1.1 (2019).

Yadi jawari *peradaban ekonomi islam* (Bandung PT REMAJA ROSDAKARYA).

Yan, Radlyah Hasan. "Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8.1 (2016).

Zaroni, Akhmad Nur. "Globalisasi ekonomi dan implikasinya bagi negara-negara berkembang: telaah pendekatan ekonomi islam." *Al-Tijary* 1.1 (2015).

Ziauddin Sardar, *Kembali ke Masa Depan Syari'at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah* terj. (Jakarta : Serambi, 2005).

IAIN PALOPO

**L**

**A**

**M**

**P**


**I**

**R**

**A**

**IAIN PALOPO**

**N**



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Mujahidin, Lc., M.EI.

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran :

Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmat

NIM : 1504010167

Program Studi : Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Ghaswul Fikr Terhadap Ekonomi Islam Di Era 4.0.

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I



Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

Tanggal:

Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M.EI.

Tanggal:

IAIN PALOPO

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: Ghaswul Fikr Terhadap  
Ekonomi Islam Di Era 4.0.

Yang ditulis oleh :


Nama : Rahmat  
NIM : 1504010167  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan  
layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.

  
Mujahidin, Lc., M.EI.

Tanggal:

Tanggal:

# IAIN PALOPO

# Ghazwul fikr terhadap ekonomi islam di era revolusi industri 4.0

## ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Arcadia High School Student Paper	5%
2	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	4%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	3%
4	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	www.scribd.com Internet Source	1%
6	repository.unisba.ac.id Internet Source	1%
7	Radlyah Hasan Yan. "EKSISTENSI SISTEM EKONOMI KAPITALIS di INDONESIA", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	1%
8	jurnal.ugm.ac.id Internet Source	1%

Ilham, S.Ag., MA.  
Muzayyanah Jabani, ST., M.M.  
Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA.  
Mujahidin, LC., M.EI.

---

## NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lampiran :  
Hal : skripsi an. ...

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rahmat  
NIM : 1504010167  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Ghaswul Fikr terhadap Ekonomi Islam di Era Revolusi Industri 4.0

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

- IAIN PALOPO
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Ilham, S.Ag., MA.<br>Penguji I                      | (<br>tanggal :              |
| 2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M.<br>Penguji II          | (<br>tanggal : 3 / 11. 2021 |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA.<br>Pembimbing I | (<br>tanggal :              |
| 4. Mujahidin, LC., M.EI.<br>Pembimbing II              | (<br>tanggal :              |

## HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Ghaswul Fikr terhadap Ekonomi Islam di Era Revolusi Industri 4.0” yang ditulis oleh Rahmat, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1504010167, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 12 bulan November tahun 2021 bertepatan dengan 07 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada siding ujian *munaqasyah*.


### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. ( )  
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA. ( )  
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Ilham, S.Ag., MA. ( )  
Penguji I tanggal :
4. Muzayyanah Jabani, ST., M.M. ( )  
Penguji II tanggal 23/11.2021
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah S.EI., MA. ( )  
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Mujahidin, LC., M.EI. ( )  
Pembimbing II/Penguji tanggal :

## RIWAYAT HIDUP



**Rahmat**, lahir di Palopo, pada tanggal 24 Februari 1996, Anak Pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Hanafi Halim dan Hasnah. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Yapis tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di MTS Muhammadiyah Panaikang dan lulus pada tahun 2011. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA Muhammadiyah Panaikang dan lulus pada tahun 2014, tahun 2015 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Program Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Palopo, kemudian penulis mulai berhimpun di lembaga eksternal. Ditahun 2017-2020 penulis aktif di organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), akan menyelesaikan studi ditahun ini pada tahun 2021.



IAIN PALOPO